

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK  
PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA  
SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR  
726/PID.SUS/2023/PN PLG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

**Devita Alfiyatus Sa'adah**

**NIM: 2002026059**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Devita Alfayana Sa'adah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara dibawah ini :

Nama : Devita Alfayana Sa'adah  
NIM : 2002026059  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi  
Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial  
(Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-  
managasiya-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 17 September 2024  
Pembimbing

Drs. H. Mahamad Saifek MA.  
NIP: 196603181993031604

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185

Telp. (024)7601291, Fax simili (024)7634691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Nama : Devita Alfistius Sa'adah  
NIM : 2002026039  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Ptg)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 September 2024. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 29 September 2024

Ketua Sidang /Penguji

Dr. Ahmad A. R. Rafiuddin, M.S.I.

NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang /Penguji

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004

Penguji Utama I

Dr. M. Harun S. Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

Tri Nurhavati, M.H.

NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004

## MOTTO

ألقاه أو بالمصحف أو منه بشيء أو بالقرآن استخف من أن على وأجمعوا  
أثبته ما نفى أو خبر أو حكم من به جاء مما بشيء كذب أو قاذورة في  
كفر به عالم وهو ذلك من شيء في شك أو نفاه ما أثبت أو

*“Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina Alquran atau sesuatu dari Alquran, atau mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotoran, atau mendustakan sesuatu yang datang dari Alquran, baik itu berupa hukum atau informasi, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Alquran, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan Alquran, atau meragukan sesuatu dari hal tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah kafir (Yahya bin Syaraf al-Nawawi, t.th: 196).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Yahya bin Syaraf Al Nawawi. al-Majmu Syarh al-Muhaddzab. Jeddah: Maktabah alIrsyad, t.th.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai wujud rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

### **Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis**

Kedua orang tua penulis Bapak H. Abdul Khandik dan Almh. Ibu Hj. Sutami, serta kedua kakak penulis Mukhlisin S.Pd dan Alfiyatur Rahmah S.pd, yang selalu memberikan kasih sayang dan senantiasa mendoakan, memberi dukungan, mengajarkan bagaimana caranya bertanggung jawab atas diri sendiri, serta mengajarkan arti kehidupan kepada penulis.

### **Guru dan Dosen Penulis**

Seluruh Guru dan Dosen yang telah mendidik penulis mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis.

### **Teman dan Sahabat Penulis**

Para teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.

### **Almamater Penulis**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devita Alfiyatus Sa'adah  
NIM : 2002026059  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi  
Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial  
(Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi sajian pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 September 2024



Devita Alfiyatus Sa'adah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	Bb	-
ت	<i>Tā'</i>	Tt	-
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	<i>Ĵim</i>	Jj	-
ح	<i>ḥā'</i>	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Khkh	-
د	<i>Dāl</i>	Dd	-
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	<i>rā'</i>	Rr	-
ز	<i>Zāl</i>	Zz	-

س	<i>Sīn</i>	Ss	-
ش	<i>Syīn</i>	Ssy	-
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	<i>‘ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	Gg	-
ف	<i>fā'</i>	Ff	-
ق	<i>Qāf</i>	Qq	-
ك	<i>Kāf</i>	Kk	-
ل	<i>Lām</i>	Ll	-
م	<i>Mīm</i>	Mm	-
ن	<i>Nūn</i>	Nn	-
هـ	<i>hā'</i>	Hh	-



و	<i>Wāwu</i>	Ww	-
ء	<i>Hamzah</i>	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	<i>yā’</i>	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِلَ ditulis *su’ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā’* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

#### IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة                      ditulis                      *ṭalḥah*

التَّوْبَة                      ditulis                      *at-taubah*

فاطمة                      ditulis                      *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      ditulis                      *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      ditulis                      *rauḍatul aṭfāl*

#### V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ                      ditulis                      *ar-rahīmu*

السَّيِّدِ                      ditulis                      *as-sayyidu*

الشَّمْسُ

ditulis

*as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ

ditulis

*al-maliku*

الْكَافِرُونَ

ditulis

*al-kāfirūn*

الْقَلَمُ

ditulis

*al-qalamu*

#### IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: حَيْرُ الرَّازِقِينَ

ditulis *khair*

*al-rāziqīn*

atau

*khairurrāziqīn*.

## ABSTRAK

Kasus penodaan agama di Indonesia melalui media sosial semakin menjadi sorotan publik dan penegak hukum. Salah satu contohnya adalah putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg tentang *content creator* Lina Mukherjee, yang mengunggah video makan babi kriuk sembari mengucapkan lafadz "bismillah" yang disebar di TikTok dan YouTube. Konten tersebut dianggap menyinggung umat Islam dan berpotensi menimbulkan kebencian antar kelompok berdasarkan SARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan akhir yang dijatuhi sanksi 2 tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhadap pelaku penodaan agama hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini termasuk yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penerapan norma hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan sumber dari buku, jurnal, dan literatur hukum. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis dan penelaahan permasalahan hukum untuk menyelesaikan isu yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Pelanggaran terhadap Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Sedangkan majlis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan dikarenakan menimbang penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa untuk pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya. Dalam hukum pidana Islam, tindakannya termasuk jarimah ta'zir, yang memberi hakim kebebasan untuk memutuskan berdasarkan kondisi saat ini.

***Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penodaan Agama, Hukum Pidana Islam***

## **ABSTRACT**

*The case of religious defamation in Indonesia through social media is increasingly attracting public and law enforcement attention. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg regarding content creator Lina Mukherjee, who uploaded a video of herself eating crispy pork while saying the phrase "bismillah," which was shared on TikTok and YouTube. The content is considered offensive to Muslims and has the potential to incite hatred among groups based on ethnicity, religion, and race. This research aims to analyze the final decision imposing a 2-year prison sentence and a fine of IDR 250,000,000 (two hundred fifty million rupiah) against the perpetrator of religious defamation under positive law and Islamic criminal law.*

*This research is normative juridical, which focuses on the application of positive legal norms. The method used is library research, with sources from books, journals, and legal literature. The approach taken is a case approach, which focuses on analyzing and examining legal problems to resolve existing issues.*

*The research results indicate that, as alleged in the single indictment. Violations of Article 45A paragraph (2) in conjunction with Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 can be punished with a maximum prison sentence of 6 years and/or a maximum fine of IDR 1 billion. Meanwhile, the panel of judges sentenced the defendant to 2 (two) years in prison and a fine of IDR 250,000,000 (two hundred fifty million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with 3 months of confinement, considering that this sentence is intended for the defendant's learning so that the defendant realizes their mistake. In Islamic criminal law, the action falls under ta'zir offenses, which gives the judge the discretion to decide based on the current circumstances.*

**Keywords: Blasphemy, Criminal Sanctions, Islamic Criminal Law.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puji serta rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-menerang, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.A., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta fikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh Pegawai Perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

9. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag., dan Prof. Umi Hj. Arikhah, M.Ag., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang beserta segenap Asatidz dan Asatidzah.
10. Bapak H. Abdul Khandik dan Almh. Ibu Hj. Sutami selaku kedua orang tua penulis yang telah merawat penulis dari kecil hingga saat ini dan senantiasa memberikan doa untuk penulisi, serta memberikan dukungan moral maupun materiil untuk penulis. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis khususnya kepada Ibu tercinta yang telah wafat pada Tanggal 19 Oktober 2023.
11. Mukhlisin, S.Pd., dan Alfiyatur Rahmah, S.Pd., selaku kedua kakak penulis yang telah memberikan semangat serta selalu mendukung dan memberikan nasihat-nasihat untuk menjalani kehidupan di dunia ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang Angkatan 2020 (Khususnya Itsna Nabilatuzzahra) yang sudah kebersamai penulis dalam suka maupun duka selama tinggal di Semarang.
13. Segenap teman kamar 2.7 (Bibah, Alfi, Niken, Firda, Saras, Karisa) yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama proses mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Segenap Keluarga Besar Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2020 Khususnya Kelas HPI B (Syifa, Finda, Lisa, Intan, Zahra) yang sudah menjadi teman dekat penulis selama di bangku perkuliahan.
15. Segenap sahabat CakCik (Nabila, Mila, Ais, April, Faizah, Nanda, Salwa, Fina, Hikma, Untsa, Ama) yang bersedia menjadi tempat bercerita penulis dari jenjang SMA hingga saat ini.

16. Ilham Sedayu selaku teman laki-laki penulis yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan menemani penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
17. Serta seluruh pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi salah satu proses pendewasaan diri bagi penulis.

Semarang, 16 September 2024



**Devita Alfiyatus Sa'adah**

**2002026059**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PENODAAN AGAMA DAN <i>JARĪMAH RIDDAH</i>....</b>	<b>17</b>
A. Penodaan Agama .....	17
B. <i>JarĪmah Riddah</i> .....	32
<b>BAB III PUTUSAN TENTANG PENODAAN AGAMA Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg .....</b>	<b>47</b>

A. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg .....	47
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg).....</b>	<b>54</b>
A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Menurut Pertimbangan Hukum Hakim .....	54
B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
C. Penutup.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>122</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan kita dalam mendapatkan informasi apa saja yang ingin kita ketahui, terlebih lagi dalam menggunakan media sosial masyarakat dapat lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Media sosial selain dapat digunakan untuk hal-hal yang positif juga dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif salah satunya adalah penodaan terhadap agama melalui media sosial. Banyak terjadi penodaan agama melalui media sosial seperti yang terjadi di berbagai negara khususnya di negara Indonesia. Permasalahan mengenai penodaan agama ini semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional. Agama di Indonesia merupakan hal utama yang ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai kesusilaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama adalah menjadi pemersatu dari keaneka ragamannya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Undang-Undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan telah mengatur tentang perbuatan hukum terkait *cyber crime* atau kejahatan yang terjadi di dunia maya. Dalam pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa penodaan agama dapat diminta pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yakni “barang siapa yang

---

<sup>1</sup> Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 41.

telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, maka berkembang pula jenis temuan kasus-kasus baru dalam penodaan agama. Media sosial seharusnya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas jaringan pengetahuan dan interaksi antar sesama penggunaannya jika digunakan dengan baik dan benar.<sup>3</sup> Akan tetapi, akhir-akhir ini kasus kejahatan atau pelanggaran pidana yang berasal dari media sosial sering ditemukan, seperti melalui Tiktok, Youtube, Instagram, dan media sosial lainnya.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan penodaan agama islam di Indonesia yang menjadi perhatian publik yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kasus seorang publik figur Lina Lutfiawati alias Lilu alias Lina Mukherjee yang melakukan penodaan agama melalui konten video makan babi kriuk dan mengawalinya dengan lafadz “bismillah” yang disebarakan melalui aplikasi Tiktok yang terpasang dengan akun atas nama “@lilumukerji” dan aplikasi Youtube yang terpasang dengan akun atas nama “@lilumukherjee”. Dari konten video tersebut dapat melukai perasaan orang-orang yang beragama islam sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Khairani dkk, *Penistaan Agama Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam: Telaah Kasus Mirza Al-Fath*, Jurnal: *Jurista*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, h. 139.

<sup>3</sup> Arifianto. S, *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat* (Jakarta: Media Bangsa, 2013), h.364.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, No Perkara: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Kasus penodaan agama melalui media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, karena setiap individu dapat dengan mudah mengakses internet dan memiliki akun di media sosial. Fenomena seperti ini yang seharusnya dapat disikapi dengan baik oleh semua pihak, supaya nantinya tidak terulang lagi kasus-kasus tindak pidana penodaan agama melalui media sosial. Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat (*Freedom of Thought*) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu faktor munculnya kasus penodaan agama melalui media sosial.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjamin setiap individu warga negaranya dalam hal kebebasan beragama, jaminan konstitusional ini dapat dilihat dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.<sup>6</sup> Kebijakan tentang jaminan kebebasan beragama juga terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik.<sup>7</sup>

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya

---

<sup>5</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, h. 97.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

<sup>7</sup> Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), Cet. 1, h. 36.

sendiri. Setiap warga negara yang tidak menaati batasan-batasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukumnya, karena hukum merupakan aturan yang mengundang pertimbangan kesesuaian yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.<sup>8</sup> Seluruh hukum yang dibuat oleh negara dalam arti yang seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan setiap tertib hukum yang dibuat harus didasarkan dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, setiap individu maupun kelompok dilarang untuk melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan suatu ajaran agama yang dianut Indonesia.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa kebebasan berfikir, nurani, beragama, dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi yang paling penting. Bahkan hak asasi tersebut mempunyai status sebagai hak yang tidak boleh diderogasi (dikurangi dan dilanggar dalam kondisi apapun). Aturan mengenai hak-hak beragama diatur bukan hanya untuk setiap individu warga negara penganutnya saja, tetapi pemerintah juga telah mengatur persoalan tentang perlindungan untuk agama-agama yang telah diakui keberadaannya dan dianut oleh penduduk Indonesia. Menurut UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia diantaranya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.<sup>10</sup>

Kasus-Kasus penodaan agama tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Tetapi sudah terjadi sejak zaman Nabi

---

<sup>8</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 36.

<sup>9</sup> Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000), hlm. 1.

<sup>10</sup> Rohidin, *Kontruksi Baru Kebebasan Beragama*, h. 37.

Muhammad SAW. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak perempuan menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Lalu ia menikam seorang budak perempuan itu, kemudian ia menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisah tersebut. Lantas Nabi Muhammad SAW berkata: “*Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal*”.<sup>11</sup> Dari jawaban Nabi Muhammad SAW dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa sikap Nabi sangat tegas dalam menghukum penoda agama.

Dalam al-Qur'an Allah menentang para penghina Nabi Muhammad SAW, para pembenci al-Qur'an, Para penista al-Qur'an untuk membuat sesuatu yang serupa dengannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Hud ayat 13:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا مَنْ  
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“*Bahkan mereka mengatakan, “(Muhammad) telah membuat-buat al-Qur'an itu”. Katakanlah, “(Kalau demikian), datangkanlah sepuluh surah semisal dengannya (al-Qur'an) yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja diantara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar”* (Q.S. Hud ayat 13).<sup>12</sup>

Syari'at islam telah menetapkan norma-norma hukum untuk mengatur kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sesama manusia.<sup>13</sup> Namun dalam syari'at islam belum sepenuhnya mengatur secara khusus *jarimah* yang

---

<sup>11</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t), hlm. 477.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, 223.

<sup>13</sup> Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri'I al-Islami*, (Beirut: Dar al-Qolam, 1981), hlm. 11.

berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama. Oleh sebab itu, *jarīmah* yang tidak terdapat atau tidak ada ketetapanannya dalam syari'at baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits dengan ketentuan yang pasti dan terperinci maka dapat dikenakan dengan *jarīmah ta'zīr*.<sup>14</sup> Hal ini merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>15</sup>

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 dan 156a telah mengatur mengenai masalah penodaan agama.<sup>16</sup> Artinya, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan penodaan terhadap suatu agama tersebut dapat dipidana. Namun, hukum pidana positif (KUHP) tampaknya belum mampu mengantisipasi terhadap pelaku penodaan agama dalam memberikan efek jera. Sehingga masih ditemukan banyaknya kasus-kasus penodaan agama walaupun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama.

Delik agama dalam hukum pidana di Indonesia adalah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab latar belakang peristiwa, serta adakah unsur pidana yang terkandung di dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik agama di dalamnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11. Lihat juga Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah: Norma-Norma Hukum Pidana islam*, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008), hlm. 158.

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

<sup>16</sup> Lihat UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dan lihat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan 156a.

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982), h. 10.



Hukum positif dan hukum islam memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu untuk menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup bagi seluruh masyarakatnya.<sup>18</sup> Dalam islam, penodaan terhadap agama dianggap sama halnya dengan penghinaan terhadap agama. Penghinaan itu meliputi penghinaan terhadap sumber hukum islam baik terhadap al-Qur'an maupun hadits, dan berpaling atau tidak mempercayai dari ketentuan yang ada pada keduanya. Perbuatan ini bagi seorang muslim merupakan bagian dari perilaku yang mendekatkan diri kepada perbuatan murtad.

Menurut al-Asymawi menyatakan bahwa belum ada kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan hukuman bagi orang yang murtad kepada seorangpun. Bahkan dalam konsep kebebasan beragama, islam sudah jelas mengaturnya. Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (Q.S. Al-Baqarah ayat 256).<sup>19</sup>

Secara spesifik, dalam hukum islam terdapat kajian mengenai aturan dan hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama, kemudian untuk

---

<sup>18</sup> A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 1, h. 15.

<sup>19</sup> Tim Penerjemah, *“Al-Quran dan Terjemahannya”*, 42.

mengurainya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan unsur-unsur perbuatan tersebut. Tindak pidana (*jarīmah*) menurut hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zīr*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam mengenai tindak pidana penodaan agama melalui media sosial, untuk diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut pertimbangan hukum hakim?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut pertimbangan hukum hakim.
2. Mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan pemikiran hukum, penelitian hukum, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum untuk memperkuat landasan hukum yang adil bagi masyarakat dan institusi.
2. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai penerapan hukum untuk menyelesaikan konflik, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Tinjauan pustaka memiliki manfaat dalam memberikan hasil kepustakaan yang relevan dan valid serta membahas topik atau permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diajukan. Adapun tinjauan pustaka ditunjukkan untuk mengetahui secara fokus dari pembahasan yang diteliti oleh penulis. Selain itu, tinjauan pustaka dapat digunakan sebagai bahan pembandingan peneliti maupun bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan untuk menunjang penelitiannya. Adapun referensi yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Nopa Wahyudi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)".<sup>20</sup> Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah Pengadilan Negeri Jambi telah sesuai dengan UU ITE dan KUHP terkait putusan pidana yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam perseptif Hukum Pidana Islam.

2. Muhammad Amin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016. Skripsi ini berjudul "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787K/Pid/2012".<sup>21</sup> Skripsi ini membahas tindak pidana penodaan agama perspektif hukum Pidana Positif secara khusus dalam putusan hakim No. 1787K/Pid/2012 terhadap konflik keberagamaan di Sampang, Madura. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam perseptif Hukum Pidana Islam.
3. M. Andri Fauzan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2013. Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".<sup>22</sup> Skripsi ini membahas tindak pidana penodaan agama melalui jejaring sosial perspektif

---

<sup>20</sup> Nopa Wahyudi, "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*". (2020)

<sup>21</sup> Mohammad Amin, "*Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan No. 1787K/Pid/2012*", (2016)

<sup>22</sup> M. Andri Fauzan, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". (2013)

Hukum Pidana Positif secara sempit yang dikaitkan dengan Undang-Undang NO. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial secara luas dalam perseptif Hukum Pidana Islam.

4. Kurnia Dewi Anggraeny, jurnal berjudul “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum”.<sup>23</sup> Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penodaan agama secara gramatikal yaitu menghinakan dan merendahkan (derajat dan sebagainya). Pada KUHP terdapat delik yang dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 Pada Kasus Tindak Pidana Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan putusan perkara No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Hakim memutuskan bahwa Ahok terbukti melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial secara luas dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
5. Diah Gustiniati Maulani, jurnal berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”.<sup>24</sup> Dengan hasil bahwa pelaku tindak pidana penodaan agama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana jika memenuhi syarat, kemudian

---

<sup>23</sup> Kurnia Dewi Anggraeny, “*Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum*”. (2017)

<sup>24</sup> Diah Gustiniati Maulani, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*”. (2013)

pidana diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana yang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu pertama secara fungsional bekerjanya atau berprosesnya, kedua secara keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan). Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial secara luas dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman atau cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang di pahami.<sup>25</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab problem dan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal reasech*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>26</sup> Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan literatur yang relevan sebagai objek

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: (Universitas Indonesia Press. 1986), h., 67

<sup>26</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

penelitian.<sup>27</sup> Telaah yang digunakan untuk menguraikan objek penelitian pada dasarnya didasarkan pada observasi kritis dan rinci terhadap problematika hukum yang terjadi sekarang ini.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, dan menelaah yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu dapat diambil.<sup>28</sup> Untuk mengatasi masalah hukum dan memberikan rekomendasi yang tepat, maka diperlukan sumber-sumber data. Sumber data penelitian yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literature atau analisis terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan dengan masalah atau topic penelitian, khususnya dalam konteks bahan hukum.<sup>29</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis.<sup>30</sup> Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

---

<sup>27</sup> Soerono Soekanto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 13

<sup>28</sup> Sharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineck Cipta, 1993), 120.

<sup>29</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007, 52

terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan 156a, UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama, UU ITE Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan tentang bahan-bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu buku, karya ilmiah berupa tesis, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan membahas mengenai kebijakan hukum.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisa, serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum, kemudian menganalisis pendapat para pakar hukum pidana dan pendapat para ulama yang terdapat pada buku-buku dan internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

**5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana dalam proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian mengorganisasikan data, kemudian memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai temuan dari penelitian. Hal ini diharapkan



dapat mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian ini dan mengambil data terkait dengan permasalahan yang diteliti secara konkrit.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab nya menitik beratkan pada aspek yang berbeda namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini yaitu:

Bab I pendahuluan, yang berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya, yang terdiri dari penodaan agama dan *jarīmah* riddah.

Bab III membahas perihal gambaran umum yang akan memberikan pemaparan mengenai objek penelitian yang akan diamati yaitu tinjauan perkara Putusan tentang penodaan agama Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg) yang terdiri dari profil Pengadilan Negeri Palembang dan Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Bab IV memaparkan hasil dari analisis penelitian yang merupakan sebuah pokok pembahasan dalam skripsi, yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut Hukum Pidana Islam.

Bab V penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian dan implikasinya. Sedangkan saran yang menyajikan saran-saran untuk penelitain selanjutnya atau tindakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **PENODAAN AGAMA DAN *JARIMAH RIDDAH***

#### **A. Penodaan Agama**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Hukum Positif**

Pengertian penodaan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penodaan berarti menghinakan, merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* (menista secara lisan) dari bahasa Belanda.<sup>1</sup> Secara umum penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) seperti simbol-simbol agama, pemimpin agama dan kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.<sup>2</sup> Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus tentang penodaan agama, al-Qur'an menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir.

Pemuka agama Islam yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia), yaitu Zainal Arifin sebagai Ketua MUI di Kota Surakarta, mengatakan pengertian dari penodaan agama adalah melecehkan, menghina agama Islam, serta merendahkan elemen-elemen agama Islam. Dalam pengertian tersebut dapat ditentukan kriteria penodaan agama Islam, narasumber

---

<sup>1</sup>Sadiq Adhetyo, *Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia*, <http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada 21 juni 2024.

<sup>2</sup>Pultonidkk., *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta, ILRC, 2012), 44.

mengatakan bahwa penentuan kriteria terkait penodaan agama khususnya agama Islam yaitu melecehkan, merendahkan serta menghina agama Islam. Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 mengatur tentang kebebasan beragama, apabila dikaitkan dengan hukum agama jelas bahwa diperbolehkan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, antar umat beragama harus saling toleransi dan menghormati agama lain sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika walaupun bermacam-macam suku, bangsa, dan agama namun tetap satu di Indonesia.<sup>3</sup>

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama) . Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya. Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-

---

<sup>3</sup>Kimdaine Ulima Jayatri, Supanto, *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama, Recidive* Volume 5 No. 1 Januari - April 2016 hlm. 51.

Undang Nomor 1 PNPS 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.<sup>4</sup>

**a. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP**

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat delik yang dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP untuk mengatur seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a. Penjelasan umum yang dapat dilihat dari peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penodaan atau penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama.<sup>5</sup>

Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156 KUHP yang sering dijadikan rujukan hakim dalam memutus suatu perkara penodaan agama. Isi dari peraturan tersebut dalam Ketertiban Umum Pasal 156 berbunyi :

*“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> AA Syafruddin, BAB II Tinjauan Pustaka, 2012 hlm. 32.

<sup>5</sup>Kurnia Dewi Anggraeny *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum*, Volume 2, No. 1, Juni 2017hlm. 290.

<sup>6</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 35.

Pengertian umum dalam pasal 156 KUHP yaitu tiap-tiap bagian dari penduduk Negara Indonesia yang mempunyai perbedaan satu dari beberapa bagian dengan penduduk lain dikarenakan bangsanya (ras), agamanya, tempat aslinya, keturunannya, kebangsaannya atau hukum tata negaranya, melakukan suatu perbuatan yang bersifat permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap perbedaan tersebut dikenakan pidana menurut Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana Pasal tersebut diatas, dikategorikan sebagai delik terhadap agama, bagian dalam pasal ini yang ingin dilindungi yaitu suatu golongan rakyat Indonesia. Sedangkan dalam pasal 156a KUHP menyatakan bahwa:

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :*

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Unsur pertama dari pasal tersebut menyebutkan unsur dengan sengaja, dimaksudkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana penodaan agama menghendaki untuk melakukan tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan sudah mengetahui akibat yang akan

---

<sup>7</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 35.

ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tindakan tersebut menyebabkan mendorong supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur kedua dari pasal tersebut “di muka umum”, perbuatan yang dilakukan di muka umum (*inhet open baar*), berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dilihat lebih dari satu orang dan dimana masyarakat publik dapat mendengar dan membacanya di tempat umum.

Unsur ketiga “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan”. Unsur ini mempunyai dua tindakan yang berbeda dalam hal sifat. Pada unsur mengeluarkan pendapat yaitu perbuatan seseorang yang bentuknya bisa lisan atau tertulis sehingga dapat mewujudkan apa yang dilihat, dirasakan, difikirkan oleh pelaku, sedangkan melakukan perbuatannya itu lebih pada berupa tindakan seperti merobek Kitab suci, membakar rumah ibadah, menginjak kitab suci, dan lain-lain. Unsur yang keempat yaitu “Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”. Dalam unsur ini bersifat permusuhan maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan suatu keadaan yang timbulnya perasaan benci, membenci atau amarah bagi umat beragama yang agamanya diganggu serta dinodai atau perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang memusuhi agamanya. Dalam unsur kelima bersifat penyalah gunaan artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyalah gunakan ajaran-ajaran dari agama untuk tujuan yang tidak sepatutnya dilakukan.

## **b. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam UU ITE**

Tindak pidana di media sosial termasuk dalam tindak pidana di bidang teknologi informasi, dikenal pula kejahatan siber atau dunia maya. *Cyber crime* adalah aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan computer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya atau perbuatan melawan hukum yang menggunakan sarana internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Kejahatan di dunia maya tersebut bisa mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang dan dapat menghilangkan harga diri serta martabat seseorang.<sup>8</sup>

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pasal 28 (2) UU ITE berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).” Pasal 45 ayat (2) berbunyi: *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.”*<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, *Pengantar Hukum Siber*, Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2019, hlm. 7.

<sup>9</sup> Pasal 28 (e) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



## **2. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Hukum Positif**

### **a. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP**

Penodaan agama secara umum dipahami sebagai perlawanan terhadap hal-hal yang dipuja atau dilarang (tabu), seperti simbol agama, otoritas agama, atau kitab suci agama. Kata-kata atau tulisan-tulisan yang memusuhi keyakinan aliran utama adalah contoh penodaan agama secara umum. Penodaan agama tidak memiliki definisi atau pemahaman yang tepat dalam hukum. Penodaan agama tidak secara eksplisit didefinisikan atau dijelaskan baik dalam Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHP (pasal penodaan agama)<sup>10</sup>. Ada beberapa undang-undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan. Penodaan agama dilarang menurut pasal 156a KUHP. Meskipun hakim sering menggunakan pasal ini sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Menurut Pasal 156a dan 157 KUHP berbunyi:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Skripsi yang ditulis oleh Bhima Adi Sujarwanto, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms). Diploma Thesis, Universitas Nasional, 2023, 10.

<sup>11</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 35.

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Pasal 157

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen Pasal 156a. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Ada beberapa undang-undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan.

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen Pasal 156a:

1. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Secara obyektif, penistaan agama mencakup hal-hal seperti “mengekspresikan emosi, berperilaku

memusuhi penyalahgunaan penistaan agama, topiknya adalah agama yang dianut di Indonesia, dan dilakukan di depan umum”. Namun, menurut saya, itu adalah kesalahan yang disengaja.

2. Ada komponen untuk jihad ganda aktual dan konseptual. Klausula tujuannya adalah, “Tindakannya mengeluarkan perasaan dalam arti melakukan perbuatan dengan dilakukan di depan umum.” Tujuan dari komponen bawahan adalah untuk mencegah orang menolak segala bentuk agama yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka penodaan agama dianggap telah dilakukan, dan kemudian diancam dengan hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika tindak pidana dan penodaan agama digabungkan, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung semua komponen penodaan agama. Hal ini akan diperjelas dalam pembahasan berikut ini. Barangsiapa dengan sengaja mengungkapkan perasaan atau perbuatan di muka umum yang: (1) secara mendasar memusuhi, menghina, atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia; atau (2) dimaksudkan untuk menyurutkan orang untuk memeluk suatu agama yang tidak semata-mata beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Pancasila menjadi dasar yang

---

<sup>12</sup> Skripsi yang ditulis oleh M. Fawwazul Haqie, “Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw). UIN Syarif Hidayatullah, 2017, Hal. 21-22.

digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP.<sup>13</sup> Adapun rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 156a tersebut adalah:

1. Setiap orang
2. Di depan orang lain
3. Mencari penerimaan secara luas
4. Mengamalkan suatu kepercayaan yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan agama itu, dengan cara yang menyimpang dari inti ajaran agama itu.<sup>14</sup>

Pasal 156a sering digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, sehingga sering dimasukkan dalam klasifikasi penodaan agama sebagai bahan acuan utama. Selain itu, meskipun pasal ini dianggap multitafsir oleh sebagian kalangan, namun menurut pandangan lain, penodaan agama perlu tetap ada dalam KUHP untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menegakkan kesucian agama, menjaga agar manusia tidak tersesat, dan menjaga perdamaian agama yang ada. berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Berlakunya Pasal 156a dari Pasal 4 yang mendekati norma hukum Pasal 3 keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, menurut Mudzakkir:

Pertama, 156a KUHP merupakan delik yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada

---

<sup>13</sup> Randy A Adare, "Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societis*, Vol. I No. 1 Jan-Mrt 2013, hlm. 94.

<sup>14</sup> Ismahudi, "Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia", hlm. 65.

<sup>15</sup> Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, "Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama dalam Kajian Politik Hukum Pidana", *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang*, hlm. 60

hukum administrasi norma atau pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Sedangkan Pasal 4 mengatur perubahan KUHP khususnya Pasal 156a KUHP dan setelah undang-undang dinyatakan berlaku, keberadaan Pasal 156a KUHP tetap berlaku sendiri dan tidak merugikan. Ketentuan Pasal 3 merupakan sanksi pidana di bidang hukum administrasi yang digunakan sebagai andalan. Menurut pembacaan Pasal 156a KUHP, sanksi administratif harus diterapkan terlebih dahulu, dari yang paling ringan ke yang paling berat sebelum menerapkan sanksi pidana. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan yurisdiksi kepada aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat acara penegakan hukum pidana yang tidak atau tidak rentan terhadap kompetensi yudikatif. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan penegakan norma hukum pidana, KUHP sudah memuat rumusan hukum pidana dalam Pasal 156a yang komperhensif, sistematis, atau ada hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 atau 156a KUHP.<sup>16</sup>

Pasal ini memperhitungkan kemungkinan bahwa seseorang yang melakukan penodaan dapat berasal dari dalam kelompok agama itu sendiri atau dari keyakinan yang berbeda sama sekali. Seorang pemeluk Hindu boleh menghina agama Kristen secara lahiriah sedangkan seorang Muslim boleh menodai Islam secara batiniah, asalkan kedua perbuatan itu termasuk unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 156a.

---

<sup>16</sup> Muhammad Fadlan Asif “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”, hlm. 52-54.

### **b. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam UU ITE**

Meskipun hak untuk menjalankan keyakinan seseorang dilindungi oleh undang-undang, perlindungan tetap diperlukan. Dalam hal ini, penerapan jaminan diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 dan 156a KUHP. Untuk mengendalikan kejahatan yang melibatkan informasi dan transaksi elektronik, serta yang dilarang jika dilakukan melalui situs jejaring sosial, diperlukan undang-undang tambahan. Menanggapi tuntutan perkembangan teknologi dan informasi, pengaturan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini kemudian menjadi pedoman dan landasan bagi tindak pidana penodaan agama yang melibatkan data dan transaksi elektronik, dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mendakwa pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28(e), Ayat 2. Pernyataan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa batas menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap orang tertentu. dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar umat (SARA)”*.<sup>17</sup>

Terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28(e) ayat (2), putusan

---

<sup>17</sup> Pasal 28 (e) ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terkait penyebaran ujaran kebencian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Secara singkat, UU No. 1/NPS/1965 dan Pasal 156 dan 156a KUHP samasama menyebut penodaan agama sebagai tindak pidana. Kedua undang-undang ini dapat menjadi salah satu panduan mendasar yang digunakan oleh otoritas penegak hukum untuk menangkap dan mengadili mereka yang menodai agama. Jika akta tersebut dilakukan melalui jejaring sosial, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan hukumnya.<sup>18</sup>

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial dan sanksi hukumnya yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

---

<sup>18</sup> Muhammad Andri Fauzan Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2013, hal 11.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya



informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- g. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Salah satu bentuk tindak pidana di media sosial yang paling banyak ditangani oleh pihak kepolisian pada tahun 2019 adalah penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).<sup>19</sup>

## ***B. Jarīmah Riddah***

### **1. Pengertian *Jarīmah Riddah***

Istilah *riddah* berasal dari kata *radda*, yang secara etimologi berarti berbalik kembali. Sedangkan secara terminologi *riddah* berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman. Dalam literatur fiqh, *riddah* didefinisikan sebagai kembali (kepada kekafiran) dari Islam atau memutuskan (diri) dari Islam menurut Sayyid Sabiq, *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam ensiklopedi Hukum Islam *riddah* dipahami sebagai keluar dari agama Islam menuju kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan baik dimaksudkan sebagai senda gurau, atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Pada mulanya, *riddah* adalah keluar dari Islam menuju kepada kekafiran, kemudian berkembang kepada segala perbuatan berupa pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam, atau

---

<sup>19</sup>Andrew Shandy Utama, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial dan Sanksi Hukumnya, Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER)* Vol 1. No.1 2020 hlm. 277.

penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahkan pandangan-pandangan yang keras terhadap Islam, dianggap sebagai kesesatan dan dinyatakan sebagai riddah, dan pelakunya disebut murtad. Klaim murtad berdasarkan kategori ini banyak dialami oleh tokoh-tokoh seperti: Nasr Hamid Abu Zayd, Faraj Fauda, dan Hassan Hanafi di Mesir, Mahmud Muhammad Taha di Sudan, Asim Nesindi Turki dan Taslima Nasreen di Bangladesh, dan mereka semua diancam hukuman mati.<sup>20</sup>

Unsur-unsur *jarīmah riddah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kembali (ke Luar) dari Islam, unsur pertama dari *jarīmah* riddah adalah keluar dari islam, yang berarti seseorang meninggalkan agama setelah sebelumnya mempercayai dan meyakinkannya.

Keluar dari islam bisa terjadi dengan salah satu tiga cara, yaitu: dengan perbuatan atau menolak perbuatan, dengan ucapan (perkataan), dan dengan iktikad atau keyakinan.<sup>21</sup> Keluar dari islam dengan perbuatan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh islam, menganggunya boleh dilakukan atau tidak dianggap sebagai larangan, baik dengan sengaja atau dengan sikap meremehkan terhadap ajaran islam, bahkan menunjukkan sikap sombong. Contohnya seperti melakukan sujud kepada berhala, matahari, bulan, atau bintang, atau melemparkan al-Qur'an atau kitab *ḥadīṣ* ke tempat yang tidak layak, atau bahkan menginjak-nginjak atau menghina, serta tidak lagi mempercayai ajaran yang disampaikan oleh al-Qur'an.

---

<sup>20</sup>Imroatul Azizah, *Sanksi Riddah Perspektif Maqasid al-Shari'ah*, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 5, Nomor 2, Oktober 2015 Hlm. 596.

<sup>21</sup> Abd Al-Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 707.

Termasuk juga dalam kategori ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan haram seperti zina, pencurian, minum minuman keras (khamr), atau membunuh dengan keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihalalkan menurut keyakinan mereka.

Adapun yang dimaksud dengan menolak perbuatan adalah sikap seseorang yang enggan atau tidak mau melaksanakan perbuatan yang diwajibkan oleh agama (islam), karena ia yakin bahwa perbuatan tersebut tidak diwajibkan baginya. Contohnya seperti menolak untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, atau haji karena merasa bahwa semua itu tidak diwajibkan.

Seseorang juga dapat keluar dari islam melalui ucapan (perkataan), seperti ketika mereka mengeluarkan pernyataan dari mulut mereka yang mengandung unsur kekafiran. Contohnya termasuk menyatakan bahwa Allah memiliki anak, mengklaim diri sebagai nabi, mempercayai pengakuan seseorang sebagai nabi, mengingkari nabi, malaikat, dan hal-hal lain.

Selain itu, seseorang juga dapat keluar dari islam dengan iktikad atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran islam. Contohnya termasuk keyakinan bahwa alam ini abadi, keyakinan bahwa Allah adalah makhluk, keyakinan bahwa manusia dapat menyatu dengan Allah, keyakinan bahwa al-Qur'an tidak berasal dari Allah, keyakinan bahwa nabi Muhammad adalah seorang pembohong, keyakinan bahwa Ali adalah seorang nabi atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan, dan segala keyakinan lain yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

- b. Adanya niat yang melawan hukum (kesengajaan), untuk dianggap melakukan *jarīmah* riddah seseorang harus dengan sengaja melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran, sambil menyadari bahwa perbuatan atau ucapannya tersebut mengandung unsur kekafiran. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang secara tidak sengaja mengakibatkan kekafiran dan ia tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kekafiran, maka ia tidak dianggap sebagai kafir atau murtad. Contohnya jika seseorang secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata kufur “*La Ilaha*” (tidak ada Tuhan) dalam keadaan terkejut atau senang, hal itu tidak membuatnya secara otomatis menjadi kafir.

Imam Syafi’I menyatakan bahwa untuk terjadinya *jarīmah* riddah, seseorang harus sengaja berniat melakukan perbuatan kekufuran, dan tidak cukup hanya dengan melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang secara langsung mengandung unsur kekufuran. Alasannya adalah *ḥadīs* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Alqamah ia berkata:

*“Saya mendengar Umar Ibn Al-Khathab ra. berpidato, ia berkata: Saya mendengar Nabi SAW. bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya”*.<sup>22</sup>

Dengan demikian, menurut pendapat mazhab Zhahiriyah, jika perbuatan atau ucapan yang mengandung kekufuran tidak disertai dengan

---

<sup>22</sup> Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, hlm. 202.

niat yang jelas untuk melakukan kekufuran, pelaku perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai kafir. Mazhab Zhahiriyyah mengharuskan adanya niat dalam setiap perbuatan, sebagaimana yang mereka yakini berdasarkan *ḥadis-ḥadis* yang mereka pegang. Bagi mereka, semua perbuatan yang tidak disertai dengan niat dianggap batal dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah untuk terjadi *jarīmah* riddah cukup dengan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran, tanpa harus ada niat yang jelas untuk melakukan kekafiran. Mereka berpendapat bahwa tindakan atau ucapan yang mengandung unsur kekafiran sudah cukup untuk dianggap sebagai *jarīmah* riddah, asalkan pelaku secara sadar dan mengerti arti dari perbuatannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad juga berpendapat bahwa perbuatan atau ucapan yang dilakukan dengan main-main dapat mengakibatkan kekafiran jika arti dari perbuatan atau ucapan tersebut adalah kufur, dan pelaku perbuatan tersebut memiliki kebebasan untuk bertindak serta memahami arti dari perbuatannya. Menurut mereka meskipun keimanan (*tashdiq*) secara hukum menjadi hilang, namun secara hakiki masih ada.<sup>24</sup>

## 2. Sanksi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Riddah

Dalam Islam, seperti yang tertera dalam kitab-kitab fikih klasik, sanksi bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Sa'id Ramadhan al-Buti

---

<sup>23</sup> Abd Al-Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 719.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 720.

menjelaskan bahwa meskipun semua kitab fikih klasik memberikan sanksi hukuman mati bagi pelaku riddah, namun tidak ditemukan dalil al-Qur'an yang secara jelas menegaskan sanksi hukuman dunia bagi orang yang keluar dari Islam, selain bahwa orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang pedih di akhirat. Argumen bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas menerangkan hukuman mati bagi apostasi juga didukung dalam beberapa artikel dan jurnal Islam. Salah satu dalil pembena sanksi dunia yaitu pembunuhan terhadap pelaku riddah adalah *ḥadīṣ* yang diriwayatkan al-Bukhari, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn majah, dan Ahmad dari jalur yang berbeda-beda, dan *ḥadīṣ* dari Abdullah ibn Mas'ud yang bisa dilacak pada kitab sahih Bukhari dan Muslim. Semua *ḥadīṣ* ini statusnya *ahad*, dan tidak satu pun yang masuk dalam kategori *mutawatir*. Atas dasar ini, kritik pertama yang terlontar adalah kritik teks terhadap kedua *ḥadīṣ* tersebut.

Mahmud Shaltut mengatakan bahwa al-Qur'an hanya berbicara tentang hukuman di akhirat, dan *ḥadīṣ* Ibn 'Abbas tersebut memunculkan respon yang serius dari para ulama yang sebagiannya sepakat bahwa hudud tidak dapat dibangun dengan *ḥadīṣ ahad*, dan kekafiran itu sendiri tidak menyerukan hukuman mati. Pernyataan Nabi tersebut terjadi pada musim perang, yaitu ketika ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (pengkhianat negara), maka yang desersi diperintahkan untuk dibunuh, itupun diawali dengan upaya menyadarkan si pelaku agar kembali kepada Islam. Jadi faktor kunci yang menentukan hukuman mati adalah permusuhan terhadap Islam dan kebutuhan untuk mencegah fitnah

terhadap agama dan negara. Itupun dengan dasar hukuman *ta'zir*, bukan *had*.<sup>25</sup>

Pemikir kontemporer seperti Moh. Hasyim Kamali juga sepakat dengan pendapat Shaltut, dan ikut mempertanyakan jumlah tindak pidana yang digolongkan dalam *hudud*.<sup>26</sup> Louay Safi menekankan bahwa kedua *hadis* yang dijadikan dasar sanksi riddah tidak dapat dijadikan dalil yang terpercaya karena bertentangan dengan banyak dalil al-Qur'an. Dan menurut pendekatan *maqasid*, sebuah *hadis* memang dapat membatasi penerapan al-Qur'an yang umum, namun tidak bisa menegaskannya.<sup>27</sup>

Di samping itu, banyak ulama yang mempertanyakan relevansi dan validitas sanksi tersebut. Di antara mereka adalah: Shams ad-Din ash-Sharakhsi yang menyatakan bahwa riddah tidak tepat dikenakan sanksi hukuman di dunia. Walaupun konversi agama merupakan dosa besar, namun itu urusan dirinya dengan Tuhannya, dan hukumannya ditunda sampai hari pembalasan. Pendapatnya ini sama dengan para mufassir ketika menafsirkan ayat 217 al-Baqarah tentang riddah.<sup>28</sup>

Yang menarik, hampir semua kitab fikih mengarah kepada satu membenaran adanya sanksi bunuh terhadap pelaku riddah jika pelakunya adalah berjenis kelamin laki-laki dan memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu berakal dan tidak dipaksa.

---

<sup>25</sup>Mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, cet. 13, (Kairo: Dar ash-Shuruq, 1997), 281-289.

<sup>26</sup>Moh. Hasyim Kamali, *Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments* (Kuala Lumpur: Islamic Publisher, 2000), 217 dan Punishment in Islamic Law, an Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1995), 33-34.

<sup>27</sup>Louay Safi, *Human Rights and Islamic Legal Reform*, <http://home.att.net/~l.safi/articles/1999human.html>.

<sup>28</sup>Hams ad-Din ash-Sharakhsi, al-Mabsut, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1993), X: 110.



Sementara jika pelakunya adalah perempuan, dalam pandangan madhhab *Maliki, Shafi'i, dan Hanbali*, mereka tetap juga dieksekusi, sedangkan menurut madhhab *Hanafi dan Shi'ah*, ia hanya dipenjara sampai bertaubat dan menyesali perbuatannya serta kembali kepada Islam. Alasannya, perempuan secara politik tidak berbahaya. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* juga dijelaskan bahwa dalam perjalanannya, konsep *riddah* mengalami perluasan makna. Pada mulanya, *riddah* adalah keluar dari Islam menuju kepada kekafiran, kemudian berkembang kepada segala perbuatan berupa pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahkan pandangan- pandangan yang keras terhadap Islam, dianggap sebagai kesesatan dan dinyatakan sebagai *riddah*, dan pelakunya disebut murtad.<sup>29</sup>

Klaim murtad berdasarkan kategori ini banyak dialami oleh tokoh- tokoh seperti: Nasr Hamid Abu Zayd, Faraj Fauda, dan Hassan Hanafi di Mesir, Mahmud Muhammad Taha di Sudan, Asim Nesindi Turki dan Taslima Nasreen di Bangladesh, dan mereka semua diancam hukuman mati. Atas dasar ini maka wajar jika 'Alal al-Fasil menjelaskan bahwa sanksi hukuman mati bagi pelaku *riddah* bukan karena mereka keluar dari Islam atau kufur, tapi lebih karena pengkhianatan mereka terhadap agama Islam. Pernyataan ini dikuatkan oleh al-Buti bahwa dengan demikian '*illat* dari sanksi hukuman mati bagi murtad bukanlah *kufur* seperti diasumsikan oleh mayoritas ulama Shafi'iyah melainkan hirabah. Abdullah Saeed memperkuat pendapat ini dengan melihat perjalanan historis, di mana konsep *riddah* bermula ketika Abu

---

<sup>29</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putera, t.t.), III: 77 dan dirangkum oleh Abd al-Karim Zaydan, *al-Uqubah fi ash-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Mu'assasah-Risalah, 1988), 34.

Bakar menghukum para pembangkang zakat dan karena kepentingan politik kaum murji'ah.<sup>30</sup>

Muhammad at-Tahir ibn 'Ashur juga senada dengan al-fasi, dimana ia menjelaskan bahwa hikmah dijatuhkannya hukuman mati bagi murtad adalah untuk *saddadhdhara'i* terjadinya pengkhianatan terhadap Islam.<sup>31</sup> Perdebatan apakah riddah termasuk *hudud* ataukah *ta'zīr* mengarahkan pada perlunya kepastian hukuman bagi orang murtad, karena jika ancaman hukumannya adalah 'dibunuh', dianggap tidak sesuai dengan penegasan al-Qur'an tentang kebebasan beragama (2: 265, 2: 148, 10: 99, 109: 6; 60: 8, 18: 29, dan 5: 48) dan intoleran, dan karena alasan ini pula Islam dicap negatif, karena bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM pasal 18 dan 17. Dengan demikian, selain kritik teks, kritik lain terhadap konsep riddah didasarkan pada pentingnya penegakan isu-isu HAM dan *freedom of belief*. Di samping Riffat Hassan, tokoh lain yang *concern* pada masalah ini adalah Abdullah Ahmed an Na'im yang berpendapat bahwa semestinya tindak criminal *hudud* terbatas pada empatmacam (*sariqah, zina, qadhaf, dan hirabah*), sedangkan *sukr* dan *riddah* tidak termasuk, karena hukuman untuk *sukr* tidak ada ketentuannya yang pasti, sedangkan *riddah*, hukumannya bertentangan dengan HAM tentang kebebasan beragama yang justru didukung oleh sejumlah ayat al-Qur'an.

Ibn Dakik al Aid, Ibn Hazm, dan Imam al Nawawi menyatakan bahwa ada consensus bagi pelaku *jarīmah riddah* adalah dihukum dengan hukuman mati. Kesimpulan

---

<sup>30</sup>Alal al-Fasi, *Maqasid ash-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Cassablanca: Maktabah al Wihdah al-Arabiyyah, t.t.), 249.

<sup>31</sup>David Little, John Kelsey, Abdul Aziz A. Sachedina, dan Terj. Riyanto, *Kebebasan Agama dan HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 109-111.

ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa khalifah pertama, Abu Bakar, berperang melawan orang-orang murtad pada masa sahabat. Tetapi Umarra. Juga, sebagai sahabat utama Nabi SAW. Seperti yang dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku *jarīmah riddah* adalah penjara. Hal ini berkaitan ketika Umar dihadapkan dengan salah satu kasus orang yang murtad yang dibawa kehadapannya, Umar berpandangan bahwa pelaku *jarīmah riddah* harus diajak kembali kepada agama Islam. Tetapi apabila ia tidak mau kembali ke agama Islam, maka ia di beri sanksi masuk penjara sampai ia mau kembali kepada agama Islam. Menurut informasi Abd al-Razzaq, al-Baihaqi dan Ibn Hazm, Anas suatu hari mengajukan kepada Umar bahwa ada enam orang yang murtad dan bergabung dengan pasukan musuh. Anas bertanya, “apakah ada sanksi lain selain hukuman mati bagi mereka?”, Umar menjawab, “Ya, saya akan membawa mereka kembali ke dalam agama Islam. Jika mereka menolak, maka saya akan memasukkan mereka kedalam penjara”.

Ibn Taimiyah (Taimiyah) membagi murtad menjadi dua macam, yaitu: pertama *riddah mughallazhah* (murtad berat). kedua, *riddah mukhaffafah* (murtad ringan). *Riddah mughallazhah* ialah kemurtadan yang diiringi dengan aksi permusuhan dan perang melawan Islam. Sedangkan *riddah mukhaffafah* ialah kemurtadan tanpa diiringi dengan aksi yang menunjukkan permusuhan atau provokasi terhadap agama Islam. Meskipun kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, namun dalam ranah implementasi terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama dijatuhi hukuman mati tanpa menunggu orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat, dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya murtad. Jika yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati. Akan tetapi, apabila setelah proses penyadaran tersebut dilakukan dan telah lewat waktu tiga hari, sedangkan yang bersangkutan belum juga bertaubat dari kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi

hukuman mati. Diantara *ḥadīs* nabi yang menjelaskan hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah *ḥadīst* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi: Barangsiapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia (HR. Bukhari).

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Dari Ibnu Mas 'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari 3 perkara: tsayyib (orang yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishash) dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) serta memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)." (HR al Bukhari dan Muslim).*

Menurut Maulana Muhammad Ali maksud dari kedua *ḥadīs* adalah orang yang mengubah agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam, lalu bertempur melawan kaum muslimin. Karena *ḥadīs* tersebut berhubungan dengan waktu perang. Jadi perbuatan *riddah* yang dihukum mati itu bukan karena disebabkan mengubah agamanya, melainkan karena pengingkaran. Dr. Muhammad Abid al-Jabiri menjelaskan bahwa kandungan makna *riddah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

Bentuk pertama, murtad hanya meninggalkan keyakinan, tanpa meyebarkan provokasi kepada Muslim lainnya untuk meninggalkan agama Islam serta tidak melakukan permusuhan kepada agama

Islam dan pemeluknya. Menurut al-Jabiri, hukuman untuk bentuk kemurtadan yang pertama adalah sanksi di hari kiamat kelak, karena belum didapatkan satu dalilpun yang menunjukkan bahwa hukuman untuk pelaku *riddah* di dunia.<sup>32</sup> Dalil yang dipakai oleh al-Jabiri, antara lain:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ  
اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S. An- Nahl: 106)*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا  
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan member ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (Q.S. an-Nisa: 137)<sup>33</sup>*

---

<sup>32</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, "Hukm al-Murtad fi al-islam", dalam *Jaridah al-Ittihad* (14 Agustus 2007), h.5.

<sup>33</sup> Tim Penerjemah, "Al-Quran dan Terjemahannya", 100.

Ayat-ayat tersebut di atas menerangkan sangat jelas hukuman bagi pelaku *riddah* adalah laknat dari Allah serta amal-amalnya juga dihapuskan, dan di akhirat kelak mendapatkan siksa neraka. Tidak terdapat satu ayat al- Qur'an pun yang mengisyaratkan hukuman mati terhadap pelaku *riddah* di dunia. Bentuk kedua, *murtad* dengan sikap melawa terhadap pemerintahan Islam dan umat Islam. Hukuman setara dengan pelaku pemberontakan dan penentangan terhadap Negara Islam dan Masyarakat Islam, seperti dibahas dalam buku-buku fikih klasik. Sanksi yang diberikan kepadanya tergantung pada berat dan ringannya kejahatan yang dilakukan. Maka dari itu, para ahli ilmu fikih sepakat bahwa hukuman terhadap orang yang murtad dengan disertai pemberontakan fisik adalah eksekusi mati. Menurut sebagian ulama, para pelaku *jarimah riddah* yang tidak sempat melakukan pemberontakan diberi waktu untuk bertaubat dan kembali kepada Islam, dan jika ia kembali memeluk Islam maka dilepaskan dari sanksi mati. Jadi, dari beberapa pendapat ulama di atas bisa disimpulkan bahwa faktor terpenting yang menentukan hukuman mati bagi orang yang murtad adalah permusuhannya dan penyebaran fitnah terhadap agama. Jika tidak ada permusuhan terhadap agama maka hukumannya sebagaimana keputusan hakim karena hukuman *riddah* masuk dalam ranah hukuman *ta'zir*, bukan hukuman had.<sup>34</sup>

Dasar hukum riddah dalam al- Qur'an yaitu:

a. Surah Al-Baqarah (2): 217<sup>35</sup>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ  
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ

---

<sup>34</sup>Andi Mardika "Sanksi Jarimah Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Teori Hifzu Al-Din)". NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (8) (2021): 2551-2553.

<sup>35</sup> Tim Penerjemah, "Al-Quran dan Terjemahannya", 34.

يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ  
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ  
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripad apembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu diamat idalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

b. Surah An-Nisa (4): 137<sup>36</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ  
يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan member ampunan kepada mereka, dan tidak*

---

<sup>36</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, 100.

(pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus”.

c. Surah Ali Imran (3): 85<sup>37</sup>

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

Dalil pembena sanksi dunia bagi pelaku *riddah*, yaitu dihukum mati, Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Muadz berkata:

قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ أَوْ قَالَ  
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Allah dan Rasul-Nya menetapkan bahwa siapa saja yang kembali dari agamanya maka bunuhlah”, atau Muadz berkata, “Siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah”. (HR Ahmad).

---

<sup>37</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, 61.



### **BAB III**

## **PUTUSAN TENTANG PENODAAN AGAMA Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg**

### **A. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg**

#### **1. Deskripsi Kasus**

Pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan asistennya pergi ke Rumah Makan Babi Guling SisinTukad di Jalan Sri Rama No. 8, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Mereka mengucapkan “Yok cobain kriuk babi” dan sengaja memesan hidangan tersebut. Ketika makanan kriuk babi sudah siap disajikan, terdakwa meminta asistennya untuk merekam video menggunakan iPhone 14 Pro Max warna ungu. Video tersebut diunggah ke akun TikTok @lilumukerji dengan durasi 1 menit 40 detik dan diakses oleh 4,5 juta penonton. Selain itu, video juga diunggah ke akun Youtube @linamukherjee yang kemudian ditonton oleh 420.901 penonton.

Pada waktu dan tempat yang disebutkan, saksi Syarif Hidayat Bin Syamsudin sebagai seorang warganet melihat konten video tersebut, terdakwa terlihat sedang makan kriuk babi sambil berkata: “Bismillah, eh lupa guys. Hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya, jadi hari ini rukun iman udah aku langgar udah pasti di kartu keluargaku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di tiktok ku banyak kriuk yaa, tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya, kemarin makan dagingnya biasa aja, kak lilu udah berapa kali makan babi? totalnya tiga kali ya. Pertama di Srilanka, waktu itu aku ga sengaja

makan, aku ga bisa bahasa inggris pok gitu kan, aku pikir pok itu tepok pok pok pok jadi waktu usia ku masih dua puluh empat tahun, terus abis makan babi aku Tanya sama ex akuk an, eh masjid dimana? gaya-gaya nanya masjid, udah makan (tertawa). Terus yang kedua kemaren ada acara di tempatnya non ya non, terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri yaa. Cuma pengen rasain kek apasih rasanya kriuk babi yang rame di.... Ya allah dipecat ini dari kartu keluarga. Kok rasanya kayak ini yaaa, kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur yang keras ga seenak orang yang cerita di tiktok sih aku ya, kalo aku b ajaa, yaallah takut ada yang masuk puskesmas ni keluargaku. Maafkan aku ya cuma konten kok”

Setelah menonton video tersebut, saksi Syarif Hidayat Bin Syamsudin merasa sangat tidak suka dan marah, serta mengecam video yang dibuat terdakwa dianggapnya telah menghina agama islam dengan menggunakan kata-kata “Bismillah, Ya Allah” saat makan kriuk babi. Reaksi serupa juga dirasakan oleh beberapa warganet lain yang menonton video tersebut, termasuk saksi Martinawati Binti H. Basarudin, saksi Husyam Bin Usman, saksi Zakarshi Bin Jasmani, dan saksi Sapradi Bin Syamsudin. Mereka semua merasa sangat benci, resah, dan percaya bahwa agama mereka telah dilecehkan. Kemudian saksi Sapradi Bin Syamsudin menghubungi KH. Khobir Asyari seorang ulama untuk meminta pendapatnya tentang konten video tersebut. KH. Khobir Asyari menjelaskan bahwa video yang menampilkan makan kriuk babi oleh terdakwa merupakan bentuk penghinaan terhadap agama Allah, karena cara video tersebut disebar di media sosial bisa mengganggu orang-orang yang tidak memiliki keyakinan agama yang kuat, dan hal tersebut merupakan hal-hal yang melanggar nilai-nilai sila pertama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi Syarif Hidayat melaporkan tindakan terdakwa kepada POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah video makan kriuk babi terdakwa diposting di akun Tiktok @lilumukerji mendapat berbagai komentar dari warganet yang bersifat pro dan kontra. Komentar-komentar ini memicu perselisihan diantara mereka dengan saling menyerang dan membuat suasana menjadi tegang di kalangan warganet. Mereka yang merasa resah dan tidak menyukai video tersebut merasakan kebencian dan permusuhan yang meningkat di platform tersebut. Beberapa warganet bahkan sudah menegur terdakwa, mengingatkan bahwa sebagai seorang muslim dan seorang muslimah seharusnya tidak pantas memposting diri sedang makan kriuk babi yang diharamkan dalam Islam. Namun, terdakwa merespons komentar dan nasihat tersebut dengan kesal, merasa bahwa tindakannya tidak salah karena video makan kriuk babi tersebut di posting pada siaran langsung akun TikTok. Tindakan terdakwa ini semakin membuat warganet geram dan merasa tidak nyaman terhadap sikap terdakwa tersebut. Mereka merasa terdakwa rela mengorbankan nilai-nilai agamanya hanya demi konten yang dapat membuatnya terkenal di dunia maya. Lebih buruknya lagi, perilaku terdakwa ini dianggap bisa menjadicontoh buruk yang bisa ditiru oleh anak-anak dan generasi muda Islam lainnya, yang mungkin akan melakukan tindakan yang dilarang dalam agama Islam hanya untuk membuat video viral.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

## 2. Dakwaan

Terdakwa di tuntut oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya menyatakan bahwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT, Pada tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, di lokasi yang disebutkan di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atau di akun TikTok @lilumukherji atau di akun YouTube @Linamukherjee, atau di tempat lain yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang, seseorang dinyatakan bersalah atas penyebaran informasi dengan sengaja dan tanpa hak yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diakibatkan karena telah melakukan tindakan yang dirasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>2</sup>

## 3. Tuntutan

Tuntutan pidana adalah permohonan yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan setelah persidangan selesai dan pemeriksaan oleh hakim berakhir. Dalam tuntutan pidana, jaksa menyatakan bahwa menurut pandangan mereka pelaku tindak

---

<sup>2</sup>Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

pidana terbukti bersalah dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku sesuai dengan yang dianggap pantas. Dalam tuntutan pidana akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana dapat sama dengan maksimal ancaman pidana, dapat lebih rendah atau dalam beberapa kasus dapat melebihi maksimal ancaman pidana yang ditetapkan.<sup>3</sup>

Adapun tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Menyatakan terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT telah dinyatakan bersalah atas penyebaran informasi dengan sengaja dan tanpa hak yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat berdasarkan atas agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana tersebut dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar RP. 250.000.000,-dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 95.

<sup>4</sup>Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor HP 085691200801
  - 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link <https://www.tiktok.com>
  - 1 (satu) unit handphone jenis iPhone 14 Pro Max warna purple (ungu)  
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **4. Amar Putusan**

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Menyatakan terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

---

<sup>5</sup>Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor HP 085691200801;
  - 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link <https://www.tiktok.com>  
Dirampas negara untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone Jenis Iphone 14 Pro Max Warna Purple (ungu)  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP**  
**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN**  
**AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi**  
**Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)**

**A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Menurut Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hakim atau disebut juga *Ratio Decidendi* merupakan pendapat, alasan, dasar ataupun faktor yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. Sebagai aturan, hakim memperhitungkan 2 (dua) jenis faktor ketika mempertimbangkan suatu kasus di pengadilan, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dan diberikan Undang- Undang sebagai unsure wajib dalam putusan. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP menyatakan: “Dibuat pertimbangan singkat mengenai fakta dan keadaan, serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa”. Pertimbangan hukum dalam perkara pidana yang didakwakan merupakan unsur penting yang harus dicantumkan dalam putusan hakim, karena berdasarkan pertimbangan hukum itulah dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa dilakukan dan apakah sesuai dengan kejahatan yang didakwakan. kepengadilan. jaksa/penuntut dan sebagainya. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai pertimbangan hukum antara lain: surat dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan



saksi, alat bukti, serta pasal-pasal hukum pidana. Pasal hukum pidana yang tertera yaitu Penodaan agama secara umum dipahami sebagai perlawanan terhadap hal-hal yang dipuja atau dilarang (tabu), seperti simbol agama, otoritas agama, atau kitab suci agama. Kata-kata atau tulisan-tulisan yang memusuhi keyakinan aliran utama adalah contoh penodaan agama secara umum. Penodaan agama tidak memiliki definisi atau pemahaman yang tepat dalam hukum. Penodaan agama tidak secara jelas didefinisikan atau dijelaskan baik dalam Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHP (pasal penodaan agama). Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan. Penodaan agama adalah suatu perbuatan yang dilarang menurut pasal 156a KUHP. Menurut Pasal 156 dan 157 KUHP.<sup>1</sup>

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen Pasal 156a. Kejahatan yang pertama

---

<sup>1</sup> Pasal 156 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia,
- Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 157 yang berbunyi:

- “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan. Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen Pasal 156a:

1. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Secara objektif, penodaan agama mencakup hal-hal seperti “mengekspresikan emosi, berperilaku memusuhi penyalahgunaan penodaan agama, topiknya adalah agama yang dianut di Indonesia, dan dilakukan di depan umum”.
2. Ada komponen untuk jihad ganda aktual dan konseptual. Klausula tujuannya adalah, “Tindakannya mengeluarkan perasaan dalam arti melakukan perbuatan dengan dilakukan di depan umum.” Tujuan dari komponen bawahan adalah untuk mencegah orang menolak segala bentuk agama yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka penodaan agama dianggap telah dilakukan, dan kemudian diancam dengan hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika tindak pidana dan penodaan agama digabungkan, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung semua komponen penodaan agama. Hal ini akan diperjelas dalam pembahasan berikut ini. Barang siapa dengan sengaja mengungkapkan perasaan atau perbuatan di muka umum yang: (1) secara mendasar memusuhi, menghina, atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia; atau (2) dimaksudkan untuk menyurutkan

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 239.

orang untuk memeluk suatu agama yang tidak semata-mata beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Pancasila menjadi dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP.<sup>3</sup> Adapun rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 156a tersebut adalah:

1. Setiap orang
2. Di depan orang lain
3. Mencari penerimaan secara luas
4. Mengamalkan suatu kepercayaan yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan agama itu, dengan cara yang menyimpang dari inti ajaran agama itu.<sup>4</sup>

Pasal 156a sering digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, sehingga sering dimasukkan dalam klasifikasi penodaan agama sebagai bahan acuan utama. Selain itu, meskipun pasal ini dianggap multitafsir oleh sebagian kalangan, namun menurut pandangan lain, penodaan agama perlu tetap ada dalam KUHP untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menegakkan kesucian agama, menjaga agar manusia tidak tersesat, dan menjaga perdamaian agama yang ada berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Berlakunya Pasal 156a dari Pasal 4 yang mendekati norma hukum Pasal 3

---

<sup>3</sup>Randy A Adare, “*Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*”, ” Jurnal Lex Et Societis, (Vol. I/No. 1 Jan-Mrt 2013), hlm. 94.

<sup>4</sup>Ismahudi, “*Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*”, hlm. 65.

<sup>5</sup>Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughhoffary, “*Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum Pidana*”, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, hlm. 60

keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, menurut Mudzakkir:

Pertama, 156a KUHP merupakan delik yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hukum administrasi norma atau pengenaan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Sedangkan Pasal 4 mengatur perubahan KUHP, khususnya Pasal 156a KUHP, dan setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku, keberadaan Pasal 156a KUHP tetap berlaku sendiri dan tidak merugikan ketentuan. Pasal 3 merupakan sanksi pidana di bidang hukum administrasi yang digunakan sebagai senjata terakhir yang digunakan sebagai alasan. Menurut pembacaan Pasal 156a KUHP, sanksi administratif harus diterapkan terlebih dahulu, dari yang paling ringan ke yang paling berat, sebelum menerapkan sanksi pidana. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan yurisdiksi kepada aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat acara penegakan hukum pidana yang tidak rentan terhadap kompetensi yudikatif. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan penegakan norma hukum pidana, KUHP sudah memuat rumusan hukum pidana dalam Pasal 156a secara komperhensif, sistematis, atau tidak *parsial* (sesuatu yang sifatnya lebih masuk ke bagian keseluruhan) dalam hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 atau 156a KUHP.<sup>6</sup>

Pasal ini memperhitungkan kemungkinan bahwa seseorang yang melakukan penodaan dapat berasal dari dalam kelompok agama itu sendiri atau dari keyakinan yang berbeda sekali. Contohnya seorang pemeluk Hindu boleh menghina agama

---

<sup>6</sup>Muhammad Fadlan Asif “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*”. hlm. 52-54.

Kristen secara lahiriah, sedangkan seorang Muslim boleh menodai Islam secara batiniah, asalkan kedua perbuatan itu termasuk unsur- unsur yang tercantum dalam Pasal 156a.

b. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum atau peraturan diterapkan sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus dihormati). Nilai sosiologis menekankan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili suatu perkara dan mempertimbangkan apakah seseorang telah dipidana, hakim bersandar pada keyakinan hakim dan bukan hanya pada bukti-bukti yang ada.<sup>7</sup> Berikut adalah keadaan-keadaan yang tergolong pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kekayaan pribadi terdakwa, dan agama terdakwa.

Putusan Pengadilan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg dalam memutuskan suatu perkara pidana penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial oleh Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Mukhit, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan beberapa poin, yakni:

Terdakwa telah memposting video makan kriuk babi dengan menyebut lafadz “*Bismillah*” yang menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Video tersebut mendapat perhatian luas dan menimbulkan perpecahan serta kebencian.

Penuntut umum mengajukan saksi-saksi dan ahli untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa merupakan penyebaran informasi yang dimaksudkan

---

<sup>7</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 213.

untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan agama.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan tindakan tersebut untuk menarik perhatian publik dengan mengabaikan dampak negatif terhadap perasaan umat Islam. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dakwaan tunggal Penuntut Umum ini terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Sedangkan majlis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan dikarenakan menimbang penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah Masyarakat.

Sudut pandang etika dan sosial, mengonsumsi sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan agama tertentu, seperti babi dalam konteks Islam, seharusnya

dilakukan dengan bijak dan tidak dipublikasikan di media sosial. Meskipun seseorang mungkin memiliki kebebasan pribadi dalam melakukan tindakannya, mempublikasikan hal-hal yang sensitif di platform publik dapat menyinggung perasaan umat beragama, terutama jika tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang dihormati.

Dalam kasus Lina Mukherjee, permasalahan utamanya bukan hanya pada tindakannya mengonsumsi babi, tetapi juga fakta bahwa dia membagikan tindakan tersebut di media sosial dengan sadar.

Ini berpotensi memicu reaksi negatif dari masyarakat yang beragama, karena:

1. Penistaan simbol keagamaan: Tindakan tersebut mungkin dipandang sebagai tidak menghormati larangan agama yang jelas terhadap babi, terutama jika dilakukan di depan publik dan secara sadar dipublikasikan. Hal ini menambah kesan tidak hormat terhadap nilai-nilai agama.
2. Kehormatan dan sensitivitas agama: Media sosial adalah platform yang sangat luas dan dapat menjangkau berbagai kalangan, termasuk yang mungkin merasa sangat tersinggung. Apa yang mungkin dianggap sebagai tindakan pribadi bisa berubah menjadi masalah sosial besar saat dipublikasikan.
3. Tanggung jawab sosial: Dalam masyarakat yang plural dan beragama, setiap individu diharapkan memiliki tanggung jawab sosial untuk menghormati keyakinan orang lain. Publikasi tindakan yang bertentangan dengan nilai agama tertentu, terutama di platform publik, dapat dilihat sebagai pelanggaran

tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, walaupun seseorang memiliki hak pribadi untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, ketika hal tersebut dibagikan secara publik, ada tanggung jawab sosial yang harus dipertimbangkan, terutama dalam menjaga harmoni dan tidak menyinggung keyakinan orang lain.

## **B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam**

Penodaan agama dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dapat menjadi perusak sebuah akidah, yang mana pelaku penodaan agama diancam dengan dosa besar, hal tersebut karena bertentangan dengan norma agama Islam dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup> Tindakan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, dan juga penafsiran yang mu'tabar itu merupakan bagian dari penodaan dan juga menyekutukan-Nya, menghina dan menyakiti Nabi Muhammad Saw. serta para sahabatnya juga merupakan bagian dari penodaan agama.

Belum diatur secara terperinci dalam hukum Islam bagaimana kategori-kategori penodaan agama, serta sanksi-sanksinya. Tetapi dapat dipahami bahwa yang masuk dalam kategori penodaan agama yang divonis hukuman mati menurut sebagian ulama adalah menghina Al-Qur'an, hadits dan mengaku sebagai seorang Nabi. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang menghina Al-Qur'an dalam keadaan sadar dan tahu ia telah melakukan penghinaan terhadap Al-Qur'an, maka dia dianggap telah murtad dan pantas diberikan sanksi

---

<sup>8</sup>Adnani, 2017, *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, Al-Qadha, Vol. 4 No. 1. hlm. 1.



hukuman mati. Salah seorang ulama besar *al-Syafi'iyah*, yakni Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* berkata:<sup>9</sup> *"Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menghina Al-Qur'an atau sesuatu dari Al-Qur'an, atau mushaf, atau melemparkannya ketempat kotor, atau mendustakan sesuatu yang datang dari Al-Qur'an, baik itu berupa hukuman atau informasi, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Al-Qur'an, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan Al-Qur'an, atau meragukan sesuatu dari hal tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah kafir. (Yahya bin Syaraf al-Nawawi, th: 196)".*

Menurut ajaran Islam bahwa hukuman bagi murtad adalah hukuman mati, dan hal ini berdasarkan *ijma'* ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu al-Mundzir. Ibnu al-Mundzir berkata:<sup>10</sup>

*"Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang hamba (muslim) murtad, lalu dia telah diminta bertaubat, tetap dia tidak bertaubat, maka dihukum mati. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. (Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Mundzir, 1420: 174)".*

Non-Muslim yang menghina Al-Qur'an diterapkan juga terhadap mereka hukuman mati, disamakan dengan hukuman muslim yang menghina Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hukum negara Islam (*Khilafah*) yang mana kedudukan muslim dan non-muslim sama di hadapan hukum Islam. Syekh Ali bin Nayyif al-Syahun dalam kitabnya *Al-Khulashah fi Ahkam Ahli Al-Dzimmah wa Al Musta'manin* berkata:<sup>11</sup>

*"Apabila salah seorang dari Ahli Dzimmah melakukan salah satu kejahatan yang masuk dalam kategori hudud, seperti zina, menuduh zina, mencuri, atau membegal,*

---

<sup>9</sup> Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz 11, hlm. 170

<sup>10</sup> Ibnul Mundzir, *Al-Ijma'*, hlm. 132, lihat juga Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, hlm. 210

<sup>11</sup> Ali bin Nayyif Al Syahun, *Al-Khulashah fi Ahkam Ahli Al-Dzimmah wa Al Musta'manin*, hlm. 36.

*maka dia dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, keadaan mereka dalam hal itu sama dengan keadaan orang-orang Islam".*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah menjelaskan secara terperinci dalam Kitabnya "*Ahkam Ahli Al-Dzimmah*", bahwa mayoritas ulama, yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa, apabila seseorang dari *ahli dzimmah* melakukan penodaan terhadap agama Islam, maka batal perjanjiannya sebagai warga negara dan pantas dikenai hukuman mati.<sup>12</sup> Akan tetapi, perlu dipahami di sini bahwa yang berhak memvonis hukuman mati hanyalah *Khalifah* atau wakilnya dalam negara *Khalifah*, hal itu pun setelah dilakukan proses pembuktian di peradilan dan peradilan meminta terpidana untuk bertaubat atau masuk Islam kembali, namun terpidana tidak mau bertaubat.<sup>13</sup>

Beberapa pendapat lain, dalam hukum pidana Islam penodaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusakan akidah, yang diancam dosa besar (bagi pelakunya) karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam. Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang penodaan terhadap agama, namun hal ini dapat dikategorikan kedalam *jarimah hudud (riddah)*.<sup>14</sup> Dilihat dari definisinya, Riddah (murtad) adalah keluar dari agama Islam, dan bukan dari agama yang lain. Hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, karena ia telah menentang agama Islam, padahal, Islamlah yang telah menjadi pondasi tatanan masyarakat muslim. Apabila menganggap ringan kejahatan ini, Syaikh Islam dan Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa usaha melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara menyebarkan kekufuran dan

<sup>12</sup> Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahlidz Dzimmah*, hlm. 1356-

<sup>13</sup> *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, Juz XXII, hlm. 194.

<sup>14</sup> Sa'id Hawwa, 2002, *Al Islam, Al I'tishom*, Jakarta, hlm. 415-416.

keraguan terhadap agama Islam adalah lebih berat daripada melakukan kerusakan dengan cara mengambil harta benda, dan menumpahkan darah.<sup>15</sup>

Hampir semua kitab fikih mengarah kepada satu pembenaran adanya sanksi bunuh terhadap pelaku riddah jika pelakunya adalah berjenis kelamin laki-laki dan memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu berakal dan tidak dipaksa. Sementara jika pelakunya adalah perempuan, dalam pandangan madzhab *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hanbali*, mereka tetap juga dieksekusi, sedangkan menurut madzhab *Hanafi* dan *Shi'ah*, ia hanya dipenjara sampai bertaubat dan menyesali perbuatannya serta kembali kepada Islam. Alasannya, perempuan secara politik tidak berbahaya. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* juga dijelaskan bahwa dalam perjalanannya, konsep *riddah* mengalami perluasan makna. Pada mulanya, *riddah* adalah keluar dari Islam menuju kepada kekafiran, kemudian berkembang kepada segala perbuatan berupa pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahkan pandangan-pandangan yang keras terhadap Islam, dianggap sebagai kesesatan dan dinyatakan sebagai riddah, dan pelakunya disebut murtad.<sup>16</sup>

Pemberian sanksi bunuh terhadap perbuatan penodaan agama atau murtad harus jelas motif dan sebabnya, alasan di tentukan sebagai sanksi murtad yaitu:

1. Dalil masalah hukuman hudud, mati/bunuh harus qath'i. Penetapan hukuman hudud (hukuman mati termasuk hudud) haruslah didasarkan pada ketentuan nash (teks rujukan) yang qath'i (bersifat pasti), baik dalam hal pengertian yang dikandungnya (qath'iyyu

---

<sup>15</sup>Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Robbani Pres, Jakarta, 2008, hlm. 189.

<sup>16</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putera, t.t.), III: 77 dan dirangkum oleh \_Abd al-Karim Zaydan, *al-Uqubah fi ash-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Mu'assasah-Risalah, 1988), 34.

al-dalalah) maupun dalam hal rangkaian sanad/rantai transmisinya (qath'iyyu al-wurud). Dengan demikian, yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah Al-Qur'an dan Hadits mutawatir (*ḥadīṣ* yang diriwayatkan oleh puluhan orang dalam setiap mata rantai transmisinya).

2. Hadits tentang hukuman mati terhadap orang murtad sejatinya termasuk dalam kategori hadits ahad (*ḥadīṣ* yang diriwayatkan hanya oleh satu atau segelintir orang saja), dan bukan mutawatir. Sementara hukuman hudud semestinya dengan dalil yang qath'I bukan dzanni.
3. Klaim bahwa kaum murtad harus dibunuh karena kemurtadannya jelas bertentangan dengan sejumlah ayat Al-Qur'an tentang orang murtad (seperti Q.S Ali-Imran:90, Q.S. An-Nisa:137, dan Q.S. Al-Baqarah:217). Ayat-ayat ini memang menegaskan bahwa perbuatan murtad adalah suatu dosa yang serius, dan orang murtad akan dihukum Allah di akhirat. Tapi ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya hukuman mati di dunia untuk mereka.
4. Tindakan murtad semata tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi hukuman mati. Faktor utama yang menjadi penentu hukuman ini adalah adanya agresi dan permusuhan pelaku murtad terhadap kaum beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan munculnya penghasutan melawan agama dan negara. Kesimpulan ini didasarkan pada banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang paksaan dalam beragama. Ibnu Jauzi dari hadits Daruquthni, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga pernah membunuh seorang wanita yang

murtad setelah masuk Islam, wanita itu bernama Ummu Qirfah.<sup>17</sup>

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Jabir r.a. bahwa seseorang perempuan yang dikenal dengan nama Ummu Qirfah telah murtad. Nabi SAW lalu memerintahkan agar ditawarkan Islam kepadanya. Jika mau bertaubat, dia dibiarkan. Tetapi jika tidak mau, dia dibunuh. Adapun dasar dari orang yang murtad itu diminta bertaubat adalah dari perkataan Umar tentang seorang murtad yang dibunuh dan tidak diundurkan pembunuhannya, *“Apakah kalian tidak memenjarakannya selama tiga hari, memberinya makan roti setiap hari, dan memintanya agar bertaubat sehingga diharapkan dia bertaubat dan kembali kepada Allah?”. Kemudian Umar berkata, “Ya Allah, saya tidak hadir dan tidak memerintahkan. Saya akan ridha jika berita ini sampai kepadaku”*. Al Qadhi Iyadh menuturkan, bahwa ini telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama dan para imam ahli fatwa, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. Ibn Mundzir menyatakan, bahwa mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang yang menghina Nabi SAW adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam al-Laits, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawih dan Imam as-Syafii. Hal senada juga dinyatakan oleh Kholil Ibn Ishaq al-Jundiy, ulama besar madzhab Maliki, *“Siapa saja yang mencela Nabi, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifatnya, menyebutkan kekurangan pada diri dan karakternya, merasa iri karena ketinggian martabat, ilmu dan kezuhudannya,*

---

<sup>17</sup>Muhammad Dahri *“Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”*, dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 hlm. 61-64.

*menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepadanya, dan mencela. Maka hukumannya adalah dibunuh*".<sup>18</sup>

Dalil lain dalam perkara ini adalah kasus pembunuhan Asma' binti Marwan, seorang wanita Yahudi yang amat membenci Islam dan kerap menghina Rasulullah. 'Umayr bin Adi, salah seorang sahabat Nabi yang mendatangi rumah Asma' lalu membunuhnya. Dalam kejadian tersebut Rasulullah mendiamkannya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman bunuh itu dilakukan dengan izin dari Rasulullah dalam kapasitas baginda Rasulullah sebagai ketua negara Islam. Imam Al-Khatthabi menyatakan, "*Saya tidak tahu ada seorang (ulama) kaum Muslim yang berbeda pendapat tentang wajibnya hukuman mati (bagi pencela Rasulullah SAW)*". Menurut Ibnu Baththal, para ulama berselisih pendapat mengenai siapa pelaku atau oknumnya. Jika ia adalah kafir ahlul ahdi atau ahlu dzimmah, maka menurut pendapat Ibnu Qasim yang dikutip dari Imam Malik orang tersebut wajib dibunuh setelah diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Akan tetapi jika yang mencaci maki Nabi SAW adalah orang muslim sendiri, maka ia harus dibunuh tanpa memintanya untuk bertaubat terlebih dahulu. Ibnu Al-Mundziri juga mengutip pendapat dari Al-Latsi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishak yang menyatakan, bahwa orang yahudi juga diperlakukan sama seperti orang muslim apabila dia mencaci maki Nabi SAW. Ibn Taimiyah, dalam bukunya *As-Sharim al-Maslul 'ala Syatimiari-Rasul*, telah menjelaskan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan martabatnya, sebagaimana dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah

---

<sup>18</sup>Muhammad Dahri "*Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam*", dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 hlm. 61-64.

mereka, termasuk melaknat dan menjelek-jelekkan maka dia di bunuh.<sup>19</sup>

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Kholil ibn Ishaq al-Junaidy, (madzhab Maliki), “Siapa saja mencela Nabi, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifatnya, menyebutkan kekurangan pada diri dan karakternya, merasa iri karena ketinggian martabat, ilmu dan kedzuhudannya, menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepadanya, dan mencela, maka hukumannya adalah dibunuh”. Di samping itu, Ibnu Qudamah Al Maqdisi berkata. “Barangsiapa yang menghina Allah maka dia telah kafir, baik dalam keadaan bercanda ataupun sungguhan (serius), begitu pula menghina Allah secara langsung, atau dengan ayat-ayat-Nya, rasul-rasul-Nya dan kitab-kitab-Nya. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Barang siapa mengucapkan perkataan keji dan kata-kata yang berisi penghinaan terhadap keagungan Allah dan kemuliaan-Nya atau melecehkan dari perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, atau menyamakan kata-kata untuk makhluk yang sebenarnya hanya layak ditujukan untuk Allah tanpa bermaksud kufur dan melecehkan, atau tanpa sengaja melakukan penyimpangan, jika hal itu berulang kali dilakukannya, menunjukkan sikapnya yang mempermainkan agama, pelecehannya terhadap kehormatan/keagungan Allah dan kejahilannya terhadap keagungan dan kebesaran-Nya, maka tanpa ada keraguan lagi, hukumnya kafir”. Dan As-Sa’di berkata: “menghina Allah dan Rasul-Nya adalah kafir keluar dari (agama), karena dasar agama terbangun atas pengagungan terhadap Allah, agama, dan rasul-Nya. Sementara Istihza’ akan

---

<sup>19</sup>Muhammad Dahri “*Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam*”, dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 hlm. 61-64.

menghilangkan dasar keimanan dan membatalkannya”. Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Setiap orang yang menghina Nabi Muhammad dan mengejek beliau baik muslim ataupun kafir maka dia wajib dibunuh dan saya berpendapat dia dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat”.<sup>20</sup>

Dalam *nash-nash* Al- Qur'an dan As-Sunnah serta perkataan para ulama ummat telah menunjukkan dengan jelas dan pasti bahwa orang yang mencaci Allah dan agama adalah kafir dan murtad, keluar dari agama Islam. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 12:<sup>21</sup>

فَقَاتِلُوا دِينَكُمْ فِي وَطَعُنَا عَهْدِهِمْ بَعْدَ مِّنْ أَيْمَانِهِمْ تَكُونُوا وَإِنْ  
يَنْتَهُونَ لَعَلَّهُمْ هُمْ أَيْمَانَ لَا إِيَّاهُمْ الْكُفْرُ أَيْمَةً

*“Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan penganiayaan).”*

Dalam Surah At-Taubah ayat 65-66 Allah berfirman:<sup>22</sup>

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ  
وَأَيْلَهِهِ ۚ وَرَسُولِهِ ۚ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ٦٥

---

<sup>20</sup>Muhammad Dahri “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”, dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 hlm. 61-64

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Syamil, Bandung, hlm.188.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, 2005, *Al - Qur'an dan Terjemahan*, Syamil, Bandung, hlm.197.



لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ تَعَفُّ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ  
تُعَذِّبُ طَائِفَةٌ ۚ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٦٦

*“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?. Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (lantaran telah bertaubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adaalah orang-orang yang berbuat dosa”.*

Hadits Rasulullah yang diceritakan Ibnu Abbas sebagai berikut: *Terjemahnya: “Dari Ibnu Abbas R.a (ia menceritakan) tentang orang buta. Ibu kandungnya adalah seorang wanita hamba sahaya yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Meskipun telah dilarang, wanita tersebut tidak menghentikan perbuatannya. Dan pada suatu malam, anaknya yang buta itu mengambil semacam benda pegangan lalu meletakkanya di perut wanita itu, dan sambil bertumpu pada benda itu, dia bunuh wanita tersebut. Sementara itu, Rasulullah datang (menyaksikannya) lalu beliau bersabda: Lihatlah, wanita itu telah halal darahnya. (H.R Abu Dawud)”.*

Berdasarkan dalil-dalil inilah kemudian para fuqaha menetapkan bahwa penodaan agama termasuk dalam tindak pidana (*jarīmah hudud*) dan sanksinya berupa hukuman mati. Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa).

Adapun penodaan agama dalam kategori yang lain, mungkin bisa dimasukkan dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, sehingga diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan berijtihad berdasarkan berbagai macam pertimbangan, juga dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di zaman sekarang. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa tindakan penodaan agama dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendekatkan kepada perilaku murtad bagi seorang muslim. Pengkategorian tersebut dapat didasari dari bentuk atau jenis perbuatan penodaan agamanya, karena perbuatan penodaan agama berkembang menjadi berbagai macam jenisnya, yang perlu diperhatikan adalah apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perilaku murtad (*riddah*) atau tidak. Ajaran hukum pidana Islam dikenal dalam ilmu syariah disebut dengan istilah jinayah atau *jarīmah*. Sebagian fuqaha (ahli syariah) membedakan antara *jarīmah* dan jinayah. *Jarīmah* diartikan pada semua jenis pelanggaran pidana Islam. Sedangkan jinayah hanya untuk pelanggaran atau pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja.<sup>23</sup> Dalam *jarīmah*, menggolongkan tindak pidana yang dilihat dari berat ringannya hukuman menjadi tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zīr*. Oleh karena itu, yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana (*jarīmah*) apabila suatu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah*. Dalam hal ini seseorang yang melakukan penghinaan atau penodaan terhadap agama dikenai dengan *Jarīmah ta'zīr* yakni secara etimologis artinya adalah menolak atau mencegah, sedangkan secara terminologis adalah hukuman yang kadar ukurannya tidak disebutkan oleh *syara'* (hukum

---

<sup>23</sup>Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC, hlm. 89-90.

Islam) dan hal ini sepenuhnya dibebankan kepada suatu pengusaha/hakim.<sup>24</sup>

*Ta'zīr* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, tidak sebagaimana halnya *had* yang sudah ditentukan hukumannya. Namun, terkait dengan *ta'zīr*, *syara'* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk dan ukuran hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, tentunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi orang yang bersangkutan, termasuk memperhatikan juga waktu dan perkembangan zaman.<sup>25</sup>

Menurut analisis penulis penodaan agama yang dilakukan Lina Lutfia alias Lili alias Lina Mukherjee binti Abdul Mukhit dilihat dari hukum pidana islam termasuk dalam bentuk *jarīmah ta'zīr*. *Ta'zīr* disini adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, dengan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> A. Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 1, hlm. 13.

<sup>25</sup> Muhammad Syarif "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)", Nizam: Jurnal Lampung Volume: 2 Nomor 1 hlm. 8.

<sup>26</sup> Wahbah zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Katam, dkk Fiqh Islam 7 hlm. 259.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagaimana jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial yang dilakukan oleh Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Mukhit melalui media sosial menurut Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang memberikan sanksi berupa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial yang dilakukan oleh Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Mukhit menurut Hukum Pidana Islam yaitu dapat dimasukkan dalam kategori *jarīmah ta’zīr*, sehingga diberikan kesempatan dan keleluasaan

kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan berijtihad berdasarkan berbagai macam pertimbangan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di zaman sekarang. Dengan demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa tindakan penodaan agama dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendekatkan kepada perilaku murtad bagi seorang muslim.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka berikut saran-saran yang dapat dijadikan masukan kedepan, diantaranya adalah sebagai:

1. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku penodaan agama, sebab apabila pelaku tidak di tindak lanjuti maka tidak akan menimbulkan efek jera dan memungkinkan seseorang melakukan penodaan agama tanpa ada rasa takut.
2. Perlu adanya Rancangan Undang-Undang yang menyangkut batasan-batasan seseorang untuk dikenakan sanksi penodaan agama dan sebagai penguat Undang-Undang yang ada sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman sekarang.
3. Untuk masyarakat yang mendapati seseorang terindikasi melakukan tindak pidana penodaan agama segera melapor kepada pihak yang berwenang dengan alat bukti yang jelas dengan tidak melakukan main hakim sendiri, sehingga tidak menimbulkan masalah kegaduhan di dalam suatu masyarakat.

## **C. Penutup**

Maha Suci Allah, berkat mengaruniai hamba-hambanya dengan akal-budi dan hati pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula, manusia dipandang sebagai makhluk

terpuji. Dengan segala keterbatasan penulis menyadari betapa banyaknya terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab

- A. Wardi Muslich.. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Robbani Pres 2008.
- Alal, Al-Fasi. *Maqasid ash-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Cassablanca: Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. "Hukm al-Murtad fi al-Islam." *Jaridah al-Ittihad*. 2007
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)*. ITS Press: Surabaya 2009.
- Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahan*, Syamil, Bandung, 2005.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, dan Kamilatun. *Pengantar Hukum Siber*. Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2019.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hawwa, Sa'id. *Al Islam, Al I'tishom*. Jakarta 2002.
- Kamali, Moh. Hasyim. *Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments*. Kuala Lumpur: Islamic Publisher, 2000.
- Kamali, Moh. Hasyim. *Punishment in Islamic Law, an Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1995.

Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Little, David, John Kelsey, Abdul Aziz A. Sachedina, dan diterjemahkan oleh Riyanto. *Kebebasan Agama dan HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya

Munajat, Makhrus. *Fiqh Jinayah: Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Syariah Press, 2008.

Muslich, A. Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nabhan, Muhammad Faruq. *Al-Madkhal li al-Tasyri'I al-Islami*. Beirut: Dar al-Qolam, 1981.

Praja, Juhaya S., dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2000.

Pultoni, dkk. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*. Jakarta: ILRC, 2012.

Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2013.

raja, Juhaya S., dkk. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982.

Rohidin, *Kontruksi Baru Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: FH UII Press, Cet. 1, 2015

Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putera, t.t.), III: 77 dan dirangkum oleh \_Abd al-Karim Zaydan, al-Uqubah fi ash-Shari'ah al-Islamiyyah, (Kairo: Mu'assasah-Risalah) 1988.



S, Arifianto. *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat*. Jakarta: Media Bangsa, 2013..

Shaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Shari'ah*. Kairo: Dar ash-Shuruq, Cet. 13, 1997.

Sharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rinek Cipta, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerono, dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.

Suma, M. Amin, dkk. *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk. *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC 2007.

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika 2000.

Zaydan, Abd al-Karim. *Al-Uqubah fi ash-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Mu'assasah ar-Risalah, 1988.

### **Undang-undang**

Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.

*Undang-Undang Dasar tahun 1945*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

*UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*.

### **Jurnal/Artikel**

Adare, Randy A. "Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Et Societis*, Vol. I, 2013L

Adnani, *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, Al-Qadha, Vol. 4 No. 1, 2017

Al Mughoffary, Ibnu Tulaji Ahmad. "Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum Pidana." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang*.

Amin, Mohammad. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan No. 1787K/Pid/2012." 2016.

Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum." 2017.

Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum." *Volume 2*, 2017.

Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Ash-Sharakhsi, Hams ad-Din. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993,.

Asif, Muhammad Fadlan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama".

Azizah, Imroatul. "Sanksi Riddah Perspektif Maqasid al-Shari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol 5, 2015,

Dkk, Khairani. "Penistaan Agama Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam: Telaah Kasus Mirza Al-Fath." *Jurista*, Vol. 3, 2017.

Fauzan, M. Andri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." 2013.

Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, "Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum

*Pidana*”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang*.

Ismahudi, “Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”.

Jayatri, Kimdaine Ulima, dan Supanto. "Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama." *Recidive*, Vol. 5, 2016

Lubis, Muhammad Andri Fauzan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Mardika, Andi. "Sanksi *Jari>mah* Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Teori Hifzu Al-Din)." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, 2021.

Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia." 2013.

Muhammad Dahri “*Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam*”, dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017.

Muhammad Fadlan Asif “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*”.

Muhammad Syarif “*Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)*”, Nizam: Jurnal lampedia Volume: 2 Nomor 1 .

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Randy A Adare, “*Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*”, ” *Jurnal Lex Et Societis*, (Vol. I/No. 1 Jan-Mrt 2013)

Utama, Andrew Shandy. "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial dan Sanksi Hukumnya." *Prosiding-Seminar*

*Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER) Vol 1, 2020*

Wahyudi, Nopa. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." 2020.

## **WEB**

Adhetyo, Sadiq. "Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia." Diakses dari <http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada 21 Juni 2024.

Safi, Louay. "Human Rights and Islamic Legal Reform." Diakses dari <http://home.att.net/~l.safi/articles/1999human.html>.









## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Syarif Hidayat Bin Syamsudin selaku warganet melihat konten video yang dibagikan terdakwa yang mana terdakwa makan kruk babi sambil bicara dengan kalimat sebagai berikut: "Bismillah, eh guys, Hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banger sama yang namanya kruk babi ya, jadi dari itu rumah iman udah aku langgar udah pasti di kartu keluargaku dicabut guys aku cuma penasaran karena di tiktok itu banyak kruk yaa, tapi kok makan kruk babi aku mending ya, kemarin makan dagingnya biasa aja, kse itu udah berapa kali makan babi? tohnya tiga kali ya, pertama di sralanka, waktu itu aku ga sengaja makan, aku ga bisa bahasa Inggris pok gitu kan, aku pikir pork itu repok pok pok jadi waktu usuku masih dua puluh empat tahun, terus abis makan babi aku tanya sama ex aku kan, eh meski dimana ?? gaya gaya nanya meski, udah makan (tertawa). Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non ya non, terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri yaa. Cuma pengen rasain kek apa sih rasanya, kruk babi yang rame di... Ya alah dipecat ini dari kartu keluarga, Pok rasanya kayak ini yaaa, kruk babi kayak daging sapi yang dijemu yang keis ge seenek orang yang cerita di tiktok sih aku ya, kse aku di gaw, ya alah takut ada yang masuk puskemas ni keluarga ku. Maafkan aku ya cuma konten kok".

Bahwa setelah menonton video terdakwa tersebut, saksi Syarif Hidayat Bin Syamsudin merasa tidak suka, benci dan mengancam video terdakwa yang sudah menistakan agama, Islam dengan menyebut kata Bismillah, Ya Allah dibuat terdakwa makan kruk babi dan reaksi yang sama juga dirasakan oleh warganet lain yang menonton video makan kruk babi terdakwa diantaranya saksi Martinawati Binti H. Basamudin, saksi Husyam Bin Uman, saksi Zakaria Bin Jasmani, dan saksi Sapriadi Bin Syamsudin yang merasa benci, sedih dan merasa agamanya telah dinistakan kemudian saksi Sapriadi Bin Syamsudin menghubungi saksi KH. Khobir Asyari selaku Ulama meminta pendapat tentang video makan kruk babi terdakwa yang mana saksi KH. Khobir Asyari menjelaskan bahwa konten makan kruk babi yang dibuat terdakwa merupakan bentuk menyepelkan agama Allah dengan cara mengunggah video tersebut pada media sosial sehingga bagi orang lain yang tidak memiliki kemandirian akan mengganggu orang dan dalam kehidupan bernegara pun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap sda yang pertama selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi Syarif Hidayat melaporkan perbuatan terdakwa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 726/Pdt.Su.2023/PW/Pg

### Disusun

Penyusunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara online menggunakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, sehingga terdapat kesalahan atau ketidakakuratan, mohon untuk tidak menyebarkan atau mengutip kembali putusan tersebut untuk tujuan lain selain untuk kepentingan informasi yang terdapat dalam putusan. Untuk itu mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan yang disebabkan oleh keterbatasan informasi yang terdapat dalam putusan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id). Putusan ini akan diedit saat saja.

Halaman 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa video makan kruk babi terdakwa mendapat reaksi komentar dari warganet ada yang pro dan ada juga yang kontra dengan beragam komentar saling gaduh, saling serang diantara warganet yang Pro dan Kontra berakibat menimbulkan rasa kebencian dan rasa permusuhan dikalangan warganet yang resah dan tidak suka dengan video makan kruk babi yang di posting oleh terdakwa bahkan ada sebagian warganet mengingatkan terdakwa jika tidak pantas terdakwa yang jelas beragama Islam dan seorang muslimah memposting dirinya makan kruk babi yang diharamkan dalam agama Islam namun komentar dan nasihat dari warganet di video makan kruk babi dtanggapi dengan kesal oleh terdakwa yang merasa tidak salah karena telah memposting video terdakwa makan kruk babi dikirim langsung pada akun tiktok @ikumakerji selamat link <https://www.tiktok.com/@ikumakerji/video/7208429147918486810> sehingga membuat warganet semakin gerah dan tidak nyaman terhadap sikap terdakwa tersebut, hanya demi konten rela mengorbankan agamanya dan perbuatan terdakwa dapat dicontoh, ditiru oleh anak-anak generasi muda Islam yang jika ingin terkenal cukup melakukan perbuatan yang dilarang agama agar video jadi viral di dunia maya,

Bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 03/MUI-SS/II/2023 tanggal 12 April 2022, yang dijelaskan pula oleh saksi Dr Nurkhalis, M.Ag sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan didalam video makan kruk babi diawali menyebut kata "Bismillah" disandingkan dengan barang yang haram, itu masuk dalam kategori merendahkan, menghina dan menisakan agama Islam.

Bahwa menurut Ahli Assoc. Prof. Dr.Andika Dufha Bachari, S.Pd., S.H.,M.Hum selaku Ahli Bahasa berpendapat bahwa dalam pandangan tindak tutur bahasa, tindakan terdakwa dalam video makan kruk babi terdakwa tersebut mengandung dua dimensi. Pertama, tindakan tersebut akan pasti direpson dengan sikap permusuhan dan kebencian oleh pemeluk agama Islam karena kesakralan nama Allah digunakan untuk mengawali sesuatu yang tergolong sebagai dosa besar perspektif agama Islam. Kedua, tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan yang merendahkan ajaran agama Islam karena terdakwa dalam video tersebut secara sadar, melakukan tindakan yang tergolong sebagai dosa besar di depan publik dan dengan maksud untuk disebarkan oleh terdakwa.

Bahwa menurut Ahli DR. Trubus Rahwardiansah P. S.H., M.H., M.Si selaku Ahli Sosiologi berpendapat video makan kruk babi terdakwa merupakan

Mekaran 5 dari 30 Putusan Nomor 226/Pdt.Sus/2023/PW/Ag

Disusun

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu hasil pertimbangan hakim yang telah diproses dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Keputusan ini bersifat final dan mengikat.

Alamat: Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 10110. Telp: 021-391 2334 atau 235.

Halaman 3







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

timbulah pro dan kontra dalam dunia maya sehingga menambah  
kreskikan saksi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke POLDA  
SUMSEL.

Bahwa perasaan saksi saat melihat video terdakwa tersebut  
saksi merasa berceci dan marah karena terdakwa memakan kruk babi  
dengan mengucapkan kata-kata "Bismillah, eh lupa guys. Hari ini aku  
kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama  
yang namanya kruk babi ya, jadi hari ini rukun iman udah aku ngangg  
udah pasti di kartu keluargaku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di  
tiktok itu banyak kruk yaa" hal tersebut telah terbukti jika terdakwa dalam  
keadaan sadar dan sengaja menyandingkan nama Allah dengan sesuatu  
yang diharamkan.

Bahwa sebelumnya saksi telah menunggu permintaan Maaf  
dari terdakwa namun terdakwa tetap tidak meminta maaf malah terdakwa  
masih membuat masalah dengan membuat video lain yang malah  
menantang sehingga saksi merasa jika terdakwa tidak menyadari  
kesalahannya dan merasa sombong dengan apa yang dilakukannya.

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dalam  
persidangan.

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan  
tidak kebenaran.

2. Saksi Sapriati Bin Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 16.00  
Wib, tanpa sengaja saksi melihat sebuah video makan kruk babi yang  
baru diketahui orang yang ada di video tersebut adalah terdakwa, awalnya  
saksi cuek dan tidak terlalu memperhatikan isi video tersebut namun saksi  
melihat penontonnya sudah ratusan ribu dan komentarnya sudah dua  
puluh enam ribu terdapat berbagai komentar pro dan kontra pada kolom  
komentar sehingga saksi pun ikut menonton video sampai akhir dan saksi  
menilai bahwa video makan babi tersebut sengaja dibuat dan ditujukan  
terdakwa ke media sosial yang dibagikan dengan mengucapkan kata -  
kata " Saya sadar, dikeluarkan dari kk, dimulai dengan asma Allah dan  
ditutupi ini hanya konten sambil menunjukkan jempol ".

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/2023/PW/Pg

11/03/2023

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap suatu perkara merupakan keputusan yang final dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan upaya banding, upaya kasasi, dan upaya peninjauan kembali. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Halaman 8







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak mengupload ke media sosial maka hal tersebut hanyalah menjadi urusan pribadi terdakwa dengan Allah;

- Bahwa saksi beragama Islam tujuannya adalah Al-Quran sebagai perintah dan larangan Allah serta petunjuk bagi kami agama Islam dan keterkaitan dengan terdakwa yang memakan krink babi yang disandingkan dengan nama Allah dalam keadaan sadar maka terdakwa telah melecehkan Allah kami terhadap larangan Allah atau Nias nya Quran tentang haramnya memakan babi dengan memperolok-olok Allah dan mengja-jak iman kami maka seharusnya secara hukum Islam dia seharusnya dihukum secara Qisas (hukum cambuk);
- Bahwa setiap orang yang memiliki akun tidak dapat menonton semua video yang ada di aplikasi tidak termasuk anak yang dibawah umur sehingga terhadap konten makan krink babi tersebut tidaklah pantas untuk diupload ke media sosial dilakukan penonton anak-anak berfikir bahwa mengkonsumsi babi diperbolehkan bagi muslim sehingga kemungkinan kecil dapat ditiru oleh anak-anak dibawah umur;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menunggu permintaan maaf dari terdakwa namun terdakwa tetap tidak meminta maaf malah terdakwa masih membuat masalah dengan membuat video lain yang malah menantang sehingga saksi merasa jika terdakwa tidak menyadari kesalahannya dan merasa sombong dengan apa yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihidangkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Husyam Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 07.57 Wib, saksi melihat di grup whatsapp "SAHABAT HUSYAM" terdapat link berita pada Liputan Palembang Metropolitan terkait dengan Kasus Lina Mukherjee setelah itu saksi langsung searching di google dan menemukan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 226/Pdt.Sus.2023/PW/Pg

Dikawatir

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 226/Pdt.Sus.2023/PW/Pg

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video terdakwa sedang makan babi yang disandingkan dengan lafaz Bismillah;

- Bahwa setelah menonton video terdakwa saksi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Syarif Hidayat sudah benar karena hal tersebut merupakan bentuk peleccehan terhadap agama Allah;
- Bahwa didalam konten makan babi tersebut terdapat pengucapan Lafaz bismillah dan tujuannya sudah jelas untuk memperlihatkan bentuk kemungkaran atas sesuatu yang dilarang di dalam kitab Al-Qur'an surah Al- Baqarah Ayat 173 yang menjelaskan larangan memakan makanan yang haram namun terdakwa dengan sengaja tetap memakan makanan tersebut;
- Menurut saksi dengan menanggapi konten kepada orang lain sama saja dengan memancing orang untuk mencoba mengkonsumsi babi selain itu perbuatan terdakwa memakan babi sambil mengucapkan bismillah menjudifikasi bahwa makanan tersebut sudah halal;
- Bahwa saksi menonton video terdakwa sampai habis yang mana selain mengucapkan lafaz Bismillah terdakwa juga menyebut nama Allah yang menunjukkan bahwa dirinya berstatus Agama Islam;
- Bahwa setelah saksi melihat video tersebut saksi merasakan sakit hati dan benci dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memakan babi sambil menyebut nama Allah selain itu terdakwa juga beragama muslim yang mana semestinya sudah mengetahui secara jelas jika babi itu dilarang untuk dikonsumsi;
- Bahwa video makan babi terdakwa menimbulkan komentar pro dan kontra yang menjadi penyebab timbulnya kekacauan di dunia maya seperti contoh Ade Armando yang menafsirkan bahwa makan babi itu diperbolehkan hal tersebut dapat dikatakan sebuah kesesatan karena telah menafsirkan atas nafsunya sendiri dengan menubah makna khinzir di dalam Al-qur'an;
- Bahwa secara pribadi saksi akan memaafkan kesalahan terdakwa asal proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya agar menjadi pelajaran untuk yang lain bahwa agama islam tidak boleh dipermahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat benar dan tidak kebenaran;

4. Saksi Martinewati Binti H. Basaoudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 720/Pdt.Su.2023/394/Pg

Dikawatir

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi melihat konten video terdakwa makan krink babi;
- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, anak saksi yang berumur 20 tahun datang dan memperlihatkan video seseorang perempuan dengan menggunakan pakaian yang sangat minim kepada saksi lalu saksi mendengar perempuan tersebut mengucapkan "bismillah" dan setelah itu memakan krink babi;
- Bahwa menurut saksi lafadz Bismillah itu nama yang kami agungkan dan terdakwa jelas makan yang di haramkan dan agumsi saksi bahwa terdakwa telah melakukan apa yang sudah di haramkan padahal dengan menyebut asma Allah tidak menjadikan yang haram itu menjadi halal;
- Bahwa saksi memantau video terdakwa yang mana terdapat komentar-komentar netizen yang Pro maupun Kontra sehingga ribuan komentar tersebut menjadi penyebab adanya kegaduhan atau perang antar netizen di dalam media sosial seperti contoh komentar yang kontra "loh tau ngak artinya bismillah itu apa tuh dengan nama Allah, sudah jelas kan dan babi itu sudah diharamkan oleh Allah terus si songong itu makan menyebut nama Allah apa itu bukan penghinaan..." dan sebagian netizen juga ada yang pro ke terdakwa seperti "terlalu berlebihan dan dipaksakan jika dianggap sebagai penistaan agama";
- Bahwa saksi sangat mendengar ketika terdakwa mengucapkan lafadz Bismillah di awal video tersebut yang mana lafadz tersebut sengaja ia ucapkan dalam keadaan sadar yang dibuktikan "dengan makan ini saya dikeluarkan dari kartu keluarga";
- Bahwa selain melafazkan Bismillah terdakwa juga menyebut nama Ya..Allah dan dengan kesadaran diri terdakwa memadeikan tindakan tersebut;
- Bahwa perasaan saksi ketika menonton video tersebut saksi sangat marah dan benci karena sudah menggunakan pakaian minim serba terbuka bahkan dengan terang-terangan menghina agama Islam dengan melafazkan Bismillah sambil memakan krink babi karena perbuatan terdakwa yang menyandingkan nama Allah dengan sesuatu yang dilarang sangatlah tidak pantas apalagi perbuatan tersebut di upload ke media

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7261/Kl.Sus/2023/PW.Pg

Disahkan

Di Jakarta, 14 Maret 2023. Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7261/Kl.Sus/2023/PW.Pg









**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui video tersebut 3 (tiga) bulan yang lalu ketika saksi Sapriadi selaku murid saksi mengirimkan video makan babi tendakwa;
- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.44 Wib, saksi Sapriadi menghubungi saksi dan berkata "Assalamualaikum Ustad, mohon berkenan berikan pendapat dari video yang saya kirim rencana mau saya laporkan tentang penistaan agama" dan saksi pun menjawab "Bismillah, kita ditakdirkan Allah" diberikan wewenang untuk mengambil bagian dalam amar ma'lu' nahi munkar, Allah penolong kita dan pembalas terbaik";
- Bahwa selanjutnya saksi pun dihubungi oleh saksi sapriadi kemudian saksi memberikan nasihat : "pesan dari rasullah ketika kalian melihat kemungkaran, maka ada tiga cara untuk mengucurkannya : pertama dengan tanganmu, kedua dengan lisanmu dan ketiga dengan hatimu, atas video ini maka gunakan tangan kalian, karena kita ini mabru' uli' amri' dan uli' amri' itu adalah pemerintah dan pemerintah memiliki polisi dan yang memiliki wewenang itu adalah polisi. Maka dari itu silahkan kalian laporkan";
- Bahwa ketika saksi melihat sekilas video tersebut saksi mengatakan Allah sudah di hina sebagai umat islam saksi sakit hati karena agama Allah sudah di hina secara terang-terangan dan bagaimana seorang yang beragama islam bisa menistakan agamanya sendiri sehingga perbuatan tersebut harus saksi benci;
- Bahwa saksi tidak menonton video sampai selesai karena saat itu tendakwa menggunakan pakaian yang tidak tertutup dan haram bagi saksi melihat aurat perempuan yang terbuka namun saksi mendengarkan suara tendakwa saja yang mana saat itu selain Bismillah tendakwa juga menyebut nama Allah dan rukun iman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan tendakwa membuat video tersebut namun saksi mengambil kesimpulan jika tujuannya untuk memperlihatkan kesombongan terhadap dirinya dan perbuatan menentang Allah SWT, dengan cara menyepelakan, memperolok di dalam media sosial dengan cara memakan kruk babi sambil mengucapkan lafaz " Bismillah" kemudian berbicara tentang keimanan dirinya namun dengan terang-terangan melakukan hal tersebut;
- Bahwa secara pribadi tidak ada kata mengajak, namun tendakwa sudah mengetahui makaran tersebut adalah hal yang haram bagi muslim namun tetap dikonsumsi dengan mengucapkan nama Allah merupakan bentuk

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 725/Pdt.Sus.2023/PW/Pg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkangan terhadap Allah dan apabila dilakui oleh orang lain yang beragama muslim yang saat itu sedang menonton sehingga akan menimbulkan keraguan bagi umat Islam yang lemah imannya;

- Bahwa perasaan saksi sangat marah ketika seorang muslim mendahului sesuatu yang jelas dilarang oleh Allah namun tetap melapadkan Bismillah, jika terdakwa tidak mengucapkan kata sacral tersebut maka saksi tidak bermasalah dan beranggapan bahwa terdakwa bukanlah seorang muslim;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa meminta maaf melalui sosial media;
- Bahwa menurut saksi apabila terdakwa sudah meminta maaf maka pasti akan dimaafkan namun secara hukum harus tetap dilanjutkan;
- Bahwa perbuatan baik saja yang tidak diawali dengan lapad Bismillah terpuus sudah kebalikannya apalagi perbuatan yang dilarang yang diawali dengan Asma Allah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebenaran;

7. Saksi Dr. Nukhlais, M.Ag Bin Surjo (Anggota Majelis Ulama Indonesia) dibawah surpan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prov. Sumsel sejak tahun 2016 s.d sekarang dan memiliki tugas memberikan himbauan, nasihat dan fatwa terkait permasalahan waris, ahlan sesat, sertifikasi halal dan semua permasalahan terkait agama Islam setelah adanya pengaduan / laporan dari masyarakat baik individu ataupun kelompok;
- Bahwa saksi telah melihat video terdakwa sampai selesai menggunakan Handphone milik saksi;
- Bahwa terkait yang dilakukan oleh terdakwa yakni mengkonsumsi babi dengan melafadkan bismillah yang mana makanan tersebut sudah termasuk melanggar kaidah Islam;
- Bahwa fungsi dan kedudukan MUI yakni untuk mengayomi ummah dan untuk mencari solusi yang baik dan sebagai mitra pemerintahan terkait masalah Keagamaan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/2023/PN.Pg

**Dislaimer**

Informasi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Putusan Pengadilan merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Putusan Pengadilan merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum.

Halaman 16







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyandingkan lafadz Bismillah yang seharusnya laphad tersebut diucapkan saat kita hendak melakukan perbuatan yang baik dengan tujuan agar perbuatan yang dilakukan benar baik dan mendapatkan pahala dari Allah;

- Bahwa apabila terdakwa sudah mengakui dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan sesuai ajaran Islam maka secara pribadi saksi akan memaafkan kesalahan terdakwa asal proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya agar menjadi pelajaran untuk yang lain bahwa agama Islam tidak boleh dipermainkan;

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebenaran;

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa profesi Ahli adalah dosen di Universitas Islam Widyadarmas;
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan sebagai ahli di POLDA SUMSEL terkait penyebaran informasi melalui aplikasi tiktok yang kemudian menimbulkan laporan polisi dari pihak yang tidak menyukai isi konten tersebut;
- Bahwa Ahli menguraikan Unsur Pasal 26 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)";

- a. Setiap orang adalah sesuai Pasal 1 angka (21) UU RI No.19 tahun 2016 definisi setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- b. Dengan sengaja, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan yang akibatnya menyebar informasi melalui pemanfaatan sistem elektronik;
- c. Tanpa hak menyebarkan informasi bahwa terdakwa tidak memiliki hak karena perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam menyebarkan informasi dengan

Putusan 38 dari 30 Putusan Revisi 726/Pdt.Sus/2023/MY Pg

Direktori

Agenda Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk mempromosikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk selengkap-lengkapnya, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Selain dengan tujuan terdapat untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan, Mahkamah Agung juga berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Untuk lebih lanjut informasi mengenai informasi yang terdapat dalam putusan dapat diakses melalui laman Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Alamat: Jakarta Selatan 10110, Indonesia  
Telp: 021-325 1234 dan 1235

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- konten yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);
- d. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok Masyarakat tertentu, bahwa : kebencian atau permusuhan dapat berasal dari individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- e. Berdasarkan elite Suku, Antar Golongan, Ras dan Agama (SARA)" bahwa : kebencian atau permusuhan yang berkaitan dengan Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata kelakuan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antargolongan bahwa golongan adalah kelompok yang dapat dibedakan dengan kelompok lain baik formal maupun informal yang memiliki kesamaan nilai / tujuan / fungsi / kedudukan;
- Bahwa dalam pemenuhan pasal tersebut benar telah terjadi penyebaran informasi karena hal tersebut dapat diakses oleh orang lain melalui media sosial tiktok;
  - Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa tolak ukur bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ialah;
    1. Adanya Orang yang menggunakan atau memanfaatkan sistem elektronik, media elektronik, jaringan computer;
    2. Orang tersebut sengaja melakukan perbuatan sehingga terselarnya informasi sehingga dapat diketahui umum;
    3. Informasi yang disebarkan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dalam Masyarakat;
    4. Informasi yang tersebar berkaitan dengan SARA;
  - Bahwa menurut Ahli pada video makan babi kruk akun tiktok @klumukeji tersebut, banyak komentar yang tidak setuju dengan konten yang dibuat sehingga menimbulkan kegaduhan, kebencian dan termasuk penistaan terhadap agama yang dalam hal ini adalah agama Islam. Karena dalam video itu juga mencampurkan antara akidah dan konten, karena lafaz "basmala" yang diucapkan tersebut, tidak bisa menghalalkan yang haram karena dalam ajaran Islam babi haram untuk dimakan;
  - Bahwa tindakan mengajak, bukan hanya dengan kata "ayoon" secara lisan namun dengan tindakan visual yang secara langsung mengucapkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 726/Pd.Su/2022/PN Pg

**Catatan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat tidak dapat digugat atau diajukan banding. Keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat dapat digugat atau diajukan banding. Keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat dapat digugat atau diajukan banding. Keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat dapat digugat atau diajukan banding.

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bismillah dan memakan kruk babi, menurut ahli itu bagian dari ajaran yang dipertontonkan pada di media social.

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yaitu suatu tindakan komunikasi menyampaikan rasa kebencian, merendahkan agama lain, menistakan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan terdakwa, yaitu Tindakan komunikasi menyampaikan rasa penghinaan atau peleccehan atau penistaan terhadap agama Islam, menyerang agama Islam, menyinggung perasaan umat agama Islam dan memecah belah umat Islam. Hal ini dibuktikan kalimat/kata terdakwa yang menyebut nama masjid dalam pernyataannya, sebagai berikut: "...tataanya nga kal ya, pertama di silanka, waktu itu aku ga sengaja makan, aku ga bisa bahasa inggris pok gitu kan, aku pikir pork itu tepok pok pok jadi waktu usaku masih dua puluh empat tahun, terus abis makan babi aku tanya sama ex aku kan, eh masjid dimana ?? gaya gaya nanya masjid, udah makan (tertawa)...". Secara sosiologis pernyataan diatas mengandung permusuhan dan kebencian serta peleccehan dan penghinaan kepada umat Islam. Hal ini dibuktikan adanya kata bismillah dan masjid yang tentu saja sangat jelas diujukan kepada pemeluk agama Islam, perbuatan terdakwa yang membuat konten video makan kruk babi dengan link

<https://www.tiktok.com/@ilumukerj/video/72084291479184486810> yang

diupload oleh tiktok @ilumukerj tersebut merupakan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, pernyalaan-gunaan atau perondaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

- Bahwa terdapas yang memakan kruk babi dan diposting kedalam media sosial tidak tersebut adalah non muslim, yang pokok adalah terbagaimana pendapat kedua AHLI di atas bahwa kata-kata yang dinyatakan oleh orang dalam video tersebut di atas akan pasti dinisipon dengan sikap permusuhan dan kebencian oleh pemeluk agama Islam karena merupakan tindakan yang merendahkan ajaran agama Islam atau bertujuan untuk memprovokasi, menghasut, menghin, merendahkan, menyerang martabat pemeluk agama Islam;

- Bahwa pemblokiran akun itu dilakukan oleh Kementerian Informasi namun tidak semua akun dapat di blokir tergantung konten-konten tertentu seperti konten pencemaran nama baik itu tidak dapat langsung diblokir harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum terlebih dahulu begtu juga dengan konten yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 726/Pdt.Sos/2023/PW/Hg

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan keadilan. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tertinggi. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tertinggi. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tertinggi.

Halaman 20





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perbuatan tindak pidana ITE tentunya menggunakan internet yang mana di dalam dunia cyber terdapat teori uploader ialah pihak yang memberi informasi ke dalam cyber space dan teori downloader ialah pihak yang mengakses informasi;
- Bahwa seharusnya terdakwa harus memikirkan dampak atau akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula memberikan pendapat Ahli R. Arie Hartawan, S.E., M.T. dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex dan Iphone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu) dibuktikan dengan carabackup file dari DVD-R merk Vertex kapasitas 4.7 GB, pemilik atas nama SYARIF HIDAYAT Bin SYAMSUDIN, ditemukan data-data berupa 2 (dua) buah video files dan 2 (dua) buah images files yang terkait akun Tiktok @lumukerji;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk apple model : Iphone 14 pro Max warna ungu IMEI : 356795287230224, pemilik atas nama LINA LUTFIAWATI Als LILU Als LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHIT, ditemukan 2 (dua) buah video files yang memperlihatkan momen Terdakwa LINA LUTFIAWATI Als LILU Als LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHIT sedang duduk menghadap sebuah meja dan makan kruk babi pada aplikasi Tiktok yang terpasang dengan akun atas nama "@lumukerji" dan aplikasi Youtube yang terpasang dengan akun atas nama "@lumukerjee";
- Bahwa akun tiktok dan akun youtube milik terdakwa tersimpan di dalam Iphone milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara Fisikal yakni mengambil semua data dari Iphone milik terdakwa selanjutnya dilakukan index file selanjutnya ahli masuk keakun terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) video tersebut;
- Bahwa dilihat dari akun yang dimiliki seharusnya hanya terdakwa yang memiliki Email dan password terhadap akun miliknya namun tidak memungkinkan orang lain juga dapat mengendalikan akun tersebut jika mengetahui email dan password milik terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/2023/PN Pg

**Diseminasi**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak warga negara, memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Keputusan ini akan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat, serta akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya penegakan hukum dan keadilan.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai putusan ini, akan dilakukan berbagai upaya sosialisasi, termasuk melalui media massa, konferensi pers, dan kegiatan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website Mahkamah Agung RI.

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat Ahli Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M. Hum., dipersiapkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa profesi Ahli adalah dosen Program Studi Linguistik Pascasarjana UPI dan Konsultan Bahasa Hukum Segas Presisi Ditipidsuber Bareskrim Polri;

Bahwa Ahli pernah diminta keterangan sebagai ahli oleh Subdi 5 POLDA SUMSEL terkait penyebaran informasi melalui media sosial tiktok;

Bahwa Ahli menguraikan Unsur Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)";

- a. Setiap orang adalah sesuai Pasal 1 angka. (21) UU RI No.19 tahun 2016 definisi setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- b. Dengan sengaja, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan yang akibatnya tersebar informasi melalui pemanfaatan sistem elektronik;
- c. Tanpa hak menyebarkan informasi bahwa terdakwa tidak memiliki hak karena perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam menyebarkan informasi dengan konten yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);
- d. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok Masyarakat tertentu bahwa : kebencian atau permusuhan dapat berasal dari individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- e. Berdasarkan atas Suku, Antar Golongan, Ras dan Agama (SARA) bahwa : kebencian atau permusuhan yang berkaitan dengan Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dan suatu bangsa yang besar, Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/023/2019/Pg

Ditandatangani

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai ahli yang telah memberikan keterangan yang telah didengar pendapat Ahli Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M. Hum., dipersiapkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetur kita kemana abu kepercayaan dan peribadian kepada Tuhan yang Maha Esa, Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antagorangan bahwa golongan adalah kelompok yang dapat dibedakan dengan kelompok lain baik formal maupun informal yang memiliki kesamaan nilai / tujuan / fungsi / reduksikan;

- Bahwa Linguistik Forensik sering dikatakan sebagai salah satu cabang Linguistik yang tergolong ke dalam kategori Linguistik Terapan (applied linguistics), yaitu ilmu bahasa yang diterapkan dan atau dimanfaatkan di dalam ranah kehidupan tertentu. Atas dasar pengertian itu, istilah "Linguistik Forensik" dapat diartikan sebagai wujud dari penerapan ilmu bahasa (linguistik) di ranah hukum dan peradilan;

- Bahwa ketentuan-ketentuan yang secara khusus perlu diperhatikan dalam kajian Linguistik Forensik adalah ketentuan substantif (materi) dan ketentuan operasional (etika akademik). Beberapa hal yang terkait dengan ketentuan substantif adalah seperti berikut:

- Linguistik Forensik adalah kajian bahasa di ranah hukum, bukan sebaliknya. Linguistik Forensik menempatkan bahasa sebagai objek studi, sementara hukum adalah konteks kajian. Hal ini perlu ditegaskan karena secara epistemologis, kajian bahasa di ranah hukum berbeda dengan kajian hukum di ranah bahasa;
- Linguistik Forensik memandang eksistensi bahasa dalam konteks (penegakan) hukum ke dalam dua dimensi, pertama secara statis, bahasa merupakan alat rekam atau cermin yang dapat menggambarkan dengan baik atas segala hal yang sudah berlangsung di dalam proses sosial yang dilakukan manusia. Dan yang Kedua secara dinamis, bahasa merupakan instrumen utama yang berperan mewujudkan terjadinya proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, urut analisis dalam Linguistik Forensik mencakup dua hal, yaitu *Language as legal evidence*, dan *Language as legal process*;
- Analisis Linguistik Forensik harus tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Sebab, ketentuan hukum itu merupakan konteks yang tidak berlaku secara universal, kecuali ketentuan hukum internasional yang dikonsensus untuk mengatur tindakan seluruh masyarakat dunia;
- Bahwa analisis Linguistik Forensik harus dijalankan (secara aplikatif) dengan didasarkan pada etika akademik yang berlaku secara universal di lingkungan masyarakat akademik, khususnya masyarakat analis bahasa

Melalui 29 dari 28 Putusan Nomor 736/Pw/Sus2022/PN/Ag

**Diketahui**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang telah dibuat sebagai bentuk pemertan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dalam hal ini, bahwa masih dirumuskan untuk peninjauan kembali dengan alasan dan pertimbangan yang lain. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Ditulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ditulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ditulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Adapun ketentuan operasional yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip objektivitas, prinsip ini memberikan arahan bahwa seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki sikap yang objektif. Objektif berarti apa adanya. Artinya, seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki kemampuan untuk melihat, menempatkan, menafsirkan, dan mempresentasikan data bahasa sebagai unit analisis sesuai dengan apa yang dilihatnya tanpa kepentingan atau tendensi pribadi apapun.

2. Prinsip konsistensi, prinsip ini memberikan petunjuk bahwa seorang analis Linguistik Forensik harus bersikap konsisten. Ajeg, Konsisten berarti tidak berubah-ubah. Tetap. Artinya, dalam memandang data bahasa sebagai unit analisis, seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki pandangan yang konsisten.

3. Prinsip relativitas, sebagai ilmu yang tergolong Non-Eksakta, kajian Linguistik Forensik tidak menempatkan kebenaran suatu metode atau pemikiran dari suatu aliran kajian bahasa sebagai hal yang mutlak untuk diyakini sebagai satu-satunya teori yang paling benar. Dalam pandangan Linguistik Forensik, teori atau metode yang digunakan sebagai pisau analisis data bahasa dikondisikan atau ditentukan oleh data bahasa yang dihadapinya (theory driven by the data):

- Bahwa dalam perspektif bahasa hukum, penyebaran penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dilihat apabila adanya informasi yang menjadi berpindah dan menjadi diketahui oleh orang lain. Hal ini merupakan hakikat dari penyebaran;

- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan yang dengan sengaja dilakukan adalah perbuatan adanya kebencian dan inisiatif untuk mencapai tujuan tertentu. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yaitu sebuah ruang yang tidak halangan bagi orang lain untuk melihat konten itu secara jelas dengan tujuan untuk menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA;

Halatany 24 dari 38 Putusan Nomor 726/Pd.Ses/2019/Pg

Ringkasan

Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan ringkasan dari putusan yang telah diadopsi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memudahkan masyarakat umum dalam memahami putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memudahkan masyarakat umum dalam memahami putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memudahkan masyarakat umum dalam memahami putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 24







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan jika dalam video yang diupload benar dirinya dan terdakwa juga membenarkan perbuatannya dalam hal konten makan babi tersebut.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa bersama dengan asistennya berkata "Yuk cobain kruk babi" dan dengan sengaja mendatangi Rumah Makan Babi Guling Sain Tukad yang beralamat di Jalan Sri Rama No. 8 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali lalu saat makanan kruk babi telah dihidangkan, terdakwa pun menyuruh Asistennya untuk merekam video terdakwa makan kruk babi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone Jenis iPhone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu).
- Bahwa dalam video tersebut terdakwa mengatakan "Bismillah, eh kya guys, Hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran Banger sama yang namanya kruk babi ya, jadi hari ini rukun iman udah aku langgar udah pasti di kartu keluargaku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di tiktok itu banyak kruk ya, tapi kok makan kruk babi aku menndng ya, kemari makan dagingnya biasa aja, ah klu udah berapa kali makan babi? totalnya tiga kali ya, pertama di sri Lanka, waktu itu aku ga sengaja makan, aku ga bisa bahasa Inggris pok gitu kan, aku pikir pork itu tipok pok pok jadi waktu usiaku masih dua puluh empat tahun, terus abis makan babi aku tanya sama ex aku kan, eh masjid dimana ?? gaya gaya nanya masjid, udah makan (terlawa). Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non ya non, terus yang ketiga itu aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kek apa sih rasanya, kruk babi yang rame di... Ya alah dipecat ini dari kartu keluarga, kok rasanya kayak ini yaaa, kruk babi kayak daging sapi yang jemur yang keras ga enak orang yang omni di tiktok ah aku ya, kalo aku b aja, ya alah takut ada yang masuk puskesmas ni keluarga ku. Maafin aku ya cuma konten kok".
- Bahwa terdakwa mengupload video yang sama dengan berdurasi 1:40 (satu menit empat puluh detik ke akun youtube dan akun tiktok yang baru terdakwa bikin kemudian ditonton oleh 4,5 juta penonton Indonesia namun setelah viral video tersebut di tomon oleh orang Malaysia, Singapore dan negara lainnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membuat konten makan kodok dan makan-makanan yang ekstrem dan konten tersebut tidak ada masalah lalu timbulah insialtf terdakwa untuk membuat konten memakan babi.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor T26/Pid.Sus/2023/PN/Pg

**Catatan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu keputusan hukum yang terdapat di dalam suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu keputusan hukum yang terdapat di dalam suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu keputusan hukum yang terdapat di dalam suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa hanya iseng dan tidak memikirkan dampak kedepannya yang menimbulkan kegaduhan yang mana dalam hal tersebut terdakwa sangat menyesal sekali dan andai waktu dapat terulang maka terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahan yang dilakukan yakni dengan sengaja memakan babi yang disandingkan dengan membaca Basmillah perbuatan tersebut terdakwa upload ke sosial media;
- Bahwa terdakwa mengikuti komentar para netizen yang mana terdakwa juga ikut mengomentari komentar yang di lontarkan sehingga dari komentar tersebut menimbulkan kegaduhan dan perang antara para netizen;
- Bahwa semua konten terdakwa dilakukan sendiri secara spontan tidak ada kreator ataupun pencatatan naskah terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan penghasilan dari youtube karena yang menonton video tersebut hanya mencapai 3 (tiga) ribu penonton akan tetapi terdakwa mendapatkan penghasilan dari aplikasi tiktok;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf melalui media sosial Instagram, Inse TV, SCTV, dan saat terdakwa pertama kali ditahan oleh penyidik dan saat itu juga menyampaikan terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya serta telah meminta maaf secara langsung kepada para saksi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a no charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah diperiksa dan diidentifikasi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex;
- 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor HP 085691200001;
- 1 (satu) buah akun tiktok @ilumukerji link <https://www.tiktok.com>;
- 1 (satu) Unit handphone Jenis Iphone 14 Pro Max Warna Purple (Uniq);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan jika dalam video yang diupload benar dirinya dan terdakwa juga membenarkan perbuatannya dalam hal konten makan babi tersebut;
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa bersama dengan asistennya berkata "Yok coban knak babi" dan dengan sengaja mendatangi Rumah Makan Babi Guling Sisin Tukad yang beralamat di Jalan Sri Rama No. 8 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali lalu saat makanan knak babi telah

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/2023/PN/Pg

**Penutup**

Kepanahan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pusat administrasi hukum nasional yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi dan tertinggi dalam sistem peradilan nasional yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang adil, jujur, dan bebas dari campur tangan pihak lain. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Halaman 27









**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"bersalah" yang diucapkan tersebut, tidak bisa menghalalkan yang haram karena dalam ajaran Islam babi haram untuk dimakan;

- Bahwa Ahli Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachar, S.Pd., S.H., M. Hum telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimiadsisik terhadap barang bukti berupa DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex dan Iphone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu) dilakukan dengan carabackup file dari DVD-R merk Vertex kapasitas 4.7 GB, pemilik atas nama SYARIF HIDAYAT Bin SYAMSUDIN, ditemukan data-data berupa 2 (dua) buah video files dan 2 (dua) buah images files yang terkait akun Tiktok (@lulumukej). Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk apple model : iPhone 14 pro Max warna ungu (IMEI : 358795287230224, pemilik atas nama LINA LUTFIAWATI Ali LILU Als LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHIT, ditemukan 2 (dua) buah video files yang memperlihatkan momen terdakwa LINA LUTFIAWATI Als LILU Als LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHIT sedang duduk menghadap sebuah meja dan makan kuliner babi pada aplikasi Tiktok yang terpasang dengan akun atas nama "@lulumukej" dan aplikasi Youtube yang terpasang dengan akun atas nama "@lulumukherjee". Bahwa akun tiktok dan akun youtube milik terdakwa tersimpan di dalam iphone milik terdakwa, bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara Fisikal yakni mengambil semua data dari iphone milik terdakwa selanjutnya dilakukan index file selanjutnya ahli masuk keakun terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) video tersebut;

- Bahwa ahli R. Ale Hartawan, S.T., M.T. berpendapat bahwa dari pandangan tidak tutur bahasa, tindakan orang dalam video tersebut mengandung dua dimensi. Pertama, tindakan tersebut akan pasti direpson dengan sikap permusuhan dan kebencian oleh pemeluk agama Islam karena kesakralan nama Allah digunakan untuk mengawati sesuatu yang tergolong sebagai dosa besar perspektif agama Islam. Kedua, tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan yang merendahkan ajaran agama Islam karena orang dalam video tersebut, secara sadar, melakukan tindakan yang tergolong sebagai dosa besar di depan publik dan dengan maksud untuk disebarakan. Bahwa Ahli menjelaskan secara tidak langsung dan secara implisit, ada upaya untuk mengajak orang lain, walaupun tidak tertarget secara khusus kepada orang Islam untuk menyantap kuliner babi dan mengawalnya dengan lafadz bersalah. Sepadutnya sebagai publik figur mestinya memiliki kesadaran bahwa perilaku dan segala perkataannya akan menjadi perhatian dan contoh bagi orang lain selain itu terdakwa berusaha untuk menagih (hepding) agar tindakannya tidak disalahkan sebagai sebuah

Nomor: 30 dari 39 Putusan Nomor: ZS/196/SK/2023/PW/PJ

**Disposisi**

Apresiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam putusan ini adalah sebagai berikut: Mahkamah Agung menilai putusan ini mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat luas dalam berperilaku. Putusan ini juga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat luas dalam berperilaku. Putusan ini juga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat luas dalam berperilaku. Putusan ini juga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat luas dalam berperilaku.

Nomor: 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye atau provokasi sehingga mengatakan hal tersebut hanya sebagai konten namun faktanya secara sadar diarahkan sebagai tindakan untuk mencari profit agar mendapat penghasilan atau keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan Terdakwa ketika ditanyakan identitasnya Terdakwa menjawab sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa Lina Lutfiawati Alias Lili Alias Lina Mukherjee Birni Abdu Mukhlil, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/2023/PW/Hg

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah melalui proses pemeriksaan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Halaman 31





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan oleh warganet lain yang menonton video makan kruk babi terdakwa diantaranya saksi Martiniwati Binti H. Basarudin, saksi Husyam Bin Usman, saksi Zakaria Bin Jasmani, dan saksi Sapriadi Bin Syamsudin yang merasa benci, resah dan merasa agamanya telah dinistakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sapriadi Bin Syamsudin menghubungi saksi KH. Khobir Asyari selaku Ulama meminta pendapat tentang video makan kruk babi terdakwa yang mana saksi KH. Khobir Asyari menjelaskan bahwa konten makan kruk babi yang dibuat terdakwa merupakan bentuk menyepelkan agama Allah dengan cara mengunggah video tersebut pada media sosial sehingga bagi orang lain yang tidak memiliki keimanan akan mengganggu orang dan dalam kehidupan bernegara pun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap sila yang pertama selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi Syarif Hidayat melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 03/MUI-SS/VI/2023 tanggal 12 April 2023, yang ditektikan pula oleh saksi Dr. Nurkhali, M.Ag sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menjelaskan didalam video makan kruk babi diawali menyebut kata "Bismillah" disandingkan dengan barang yang haram, itu masuk dalam kategori merendahkan, menghina dan menistakan agama Islam;

Menimbang, bahwa video makan kruk babi terdakwa dilihat oleh 4,5 juta penonton dari awalnya hanya Indonesia namun setelah viral video tersebut di tonton oleh orang Malaysia, Singapore dan negara lainnya;

Menimbang, bahwa video Terdakwa tersebut mendapat reaksi komentar dari warganet ada yang pro dan ada juga yang kontra dengan beragam komentar saling gaduh, saling serang diantara warganet yang Pro dan Kontra berakibat menimbulkan rasa kebencian dan rasa permusuhan dikalangan warganet yang resah dan tidak suka dengan video makan kruk babi yang diposting oleh terdakwa bahkan ada sebagian warganet mengingatkan terdakwa jika tidak pantas terdakwa yang jelas beragama Islam dan seorang muslimah memposting dirinya makan kruk babi yang diharamkan dalam agama Islam namun komentar dan nasihat dari warganet is video makan kruk babi dianggapi dengan kiasal oleh terdakwa yang merasa tidak salah karena telah memposting video terdakwa makan kruk babi diulasan langsung pada akun tiktok @tikmukerji alamat link <https://www.tiktok.com/@tikmukerji/video/7208429147910486810> sehingga membuat warganet semakin gerah dan tidak nyaman terhadap sikap terdakwa tersebut, hanya demi konten rela mengorbankan agamanya dan perbuatan terdakwa dapat dicontoh, ditiru oleh

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 725/Pdt.Sos.2023/PW/Pg

















**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah **DVD-R** kapasitas 4.7 GB Merk Vertex;

Tetap tertempel dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah **sim card** indosat dengan nomor HP 085681200601;

- 1 (satu) buah akun tiktok @tikmukerj link <https://www.tiktok.com/>;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit **handphone** Jerris (phone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu).

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Romi Sinatra, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H, M.H., Pitriadi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H, M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor J26/Pdt.SusG2023/PN Pg

Direktori

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepustakaan ini menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepustakaan ini menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Alamat : Jl. Pemuda No. 100, Palembang 30132

Halaman 33

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama : Devita Alfiyatus Sa'adah
2. Tempat, tanggal lahir : Pati, 29 Juli 2002
3. Alamat : Desa Kembang Geta'an  
RT 07/RW 02 Kec.  
Dukuhseti, Kab. Pati
4. Nomor Handphone : 082225836548
5. Email : [devitaalfiyatus@gmail.com](mailto:devitaalfiyatus@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

- |            |                           |                  |
|------------|---------------------------|------------------|
| 1. TK/RA   | : RA Nurul Huda Pati      | lulus tahun 2008 |
| 2. SD/MI   | : MI Madarijul Huda Pati  | lulus tahun 2014 |
| 3. SMP/MTs | : MTs Madarijul Huda Pati | lulus tahun 2017 |
| 4. SMA/MA  | : MA NU Banat Kudus       | lulus tahun 2020 |
| 5. S1      | : UIN Walisongo Semarang  |                  |

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Main of Basic English Camp and Course Pare
2. Pondok Pesantren Al-Hidayah Pati
3. Pondok Pesantren Tadris Al-Qur'an Al-Mubarak Kudus
4. Asrama Pendidikan Islam Kudus
5. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

### Pengalaman Organisasi

1. MAKESTA PK. IPPNU MA NU Banat Kudus
2. Pengurus PPTQ Al-Mubarak Kudus
3. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

**Pengalaman Magang**

1. KUA Pegandon
2. PN Magelang
3. PA Wonosobo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 16 September 2024

A handwritten signature in black ink, featuring stylized Arabic script and a large, flowing initial 'D'.

**Devita Alfiyatus Sa'adah**